Skripsi Amalia Dinda Nour Tania

by Turnitin Official (No Repository)

Submission date: 06-Jul-2023 08:07PM (UTC-0700)
Submission ID: 2264234254
File name: Skripsi_Amalia_Dinda_Nour_Tania.pdf (833.88K)
Word count: 18813
Character count: 111507

ANALISIS KRIMINOLOGI DAN PREMANISME KASUS PUNGUTAN LIAR PARKIR DI SEPUTAR ALOON-ALOON KOTA BLITAR

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Amalia Dinda Nour Tania

NIM : 22107710061

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

BLITAR

2025

BAB 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pungutan liar dalam sektor pelayanan publik merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang hingga saat ini masih terus ditemukan di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. Praktik tersebut tidak hanya muncul dalam layanan administratif pemerintahan, tetapi juga merambah pada ruang-ruang publik yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat tinggi, salah satunya adalah sektor perparkiran. Pada kawasan perkotaan yang menjadi pusat keramaian, seperti alun-alun, pasar, dan pusat perdagangan, pungutan liar parkir menjadi fenomena yang cukup sering terjadi dan sulit dihilangkan secara menyeluruh.

Secara sosiologis, praktik pungutan liar pada sektor parkir tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial ekonomi masyarakat perkotaan. Dalam banyak kasus, aktivitas tersebut berkembang menjadi bentuk ekonomi informal yang terorganisasi secara tidak resmi, bahkan dalam beberapa kondisi menunjukkan pola premanisme. Premanisme dalam konteks kriminologi dipahami sebagai tindakan pemaksaan atau dominasi kelompok tertentu terhadap ruang publik untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa dasar hukum yang sah. Menurut Soekanto, penyimpangan sosial dapat terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang berlaku dengan realitas perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat.[1]

Fenomena parkir liar yang disertai pungutan tidak resmi sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan pola penguasaan wilayah oleh kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi premanisme jalanan yang berkembang secara sistematis. Dalam beberapa kasus, praktik tersebut bahkan disertai unsur intimidasi terhadap pengguna jasa parkir apabila tidak memberikan sejumlah uang sesuai permintaan pelaku. Menurut Karsono, premanisme merupakan bentuk perilaku menyimpang

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 210.

yang ditandai dengan penggunaan kekuatan, ancaman, atau tekanan psikologis untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.[2] Dalam konteks ruang publik perkotaan, premanisme parkir muncul sebagai respons terhadap peluang ekonomi informal yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Kota Blitar, khususnya kawasan Alun-Alun, merupakan salah satu ruang publik utama yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Alun-alun tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tingginya aktivitas tersebut secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan parkir di sekitar kawasan tersebut. Namun, keterbatasan sistem pengelolaan parkir yang optimal sering kali membuka peluang terjadinya praktik parkir liar.

Keberadaan juru parkir ilegal dalam ruang publik bukan sekadar persoalan pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan problem sosial yang lebih kompleks, yakni kesenjangan antara struktur hukum dengan kondisi sosial masyarakat urban. Menurut kajian kriminologi, tindakan pungutan liar di sektor parkir muncul akibat adanya kombinasi antara: pertama, celah kesempatan yang terbuka di lokasi padat aktivitas, kedua, rendahnya efek jera dalam penindakan, ketiga, lemahnya literasi masyarakat terhadap aturan tarif parkir, dan keempat, faktor ekonomi pelaku yang mendorong terciptanya budaya penguasaan wilayah secara informal.[3] Premanisme di ruang parkir, dalam banyak kasus, bukan hanya dilakukan secara individual, tetapi telah berkembang menjadi pola relasi kuasa di ruang publik, di mana kelompok tertentu menciptakan sistem kontrol sosial sendiri, termasuk menentukan area operasi dan mekanisme pungutan.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 merupakan regulasi yang mengubah ketentuan sebelumnya terkait penetapan dan penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

[2] Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 145.
[3] Wahyudi, A. (2021). *Kriminologi Perkotaan: Dinamika Kejahatan di Ruang Publik*. Jakarta: Pustaka Obor.

berwenang menarik retribusi daerah, termasuk retribusi parkir. Regulasi ini bagian dari kebijakan pemerintah kota untuk memastikan bahwa mekanisme pemungutan retribusi parkir berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai dengan hukum administrasi publik.[4]

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan praktik parkir liar yang dilakukan oleh jukir yang tidak berizin atau tidak terdaftar sebagai pemungut resmi retribusi. Hal ini mengindikasikan adanya *gap* antara kebijakan formal pemerintah dan implementasi di masyarakat. Ketidakefektifan pengawasan dan penegakan hukum terhadap jukir liar menyebabkan praktik pungli parkir terus terjadi, bahkan meresahkan masyarakat di beberapa titik ruang publik. Analisis kriminologi terhadap fenomena ini menjadi penting karena mengkaji tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong praktik premanisme tetap eksis di tengah upaya regulasi formal.

Untuk memperjelas implementasi di level operasional, Pemerintah Kota Blitar kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang memuat ketentuan teknis, termasuk kewajiban jukir resmi memiliki surat tugas, penggunaan karcis berhologram, pengaturan zona parkir, mekanisme setoran PAD, hingga sanksi administratif bagi jukir yang melanggar. Secara substansial, Perwali ini merupakan instrumen pengendalian yang lebih spesifik untuk mencegah kebocoran retribusi parkir dan praktik pungutan liar.[5] Meski perangkat hukum telah tersedia, fenomena pungutan parkir ilegal masih berlangsung secara berulang, yang menunjukkan adanya persoalan efektivitas hukum, lemahnya kontrol sosial formal, dan kuatnya kontrol sosial informal oleh pelaku di lapangan.

---

[4] Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan/ Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah. (2023).

[5] Pemerintah Kota Blitar. (2022). *Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*.

Dampak dari fenomena ini terasa dalam berbagai dimensi. Secara ekonomi, masyarakat menanggung biaya tambahan di luar ketentuan resmi, yang tidak masuk ke sistem retribusi daerah. Secara psikososial, masyarakat mengalami ketidakpastian keamanan, karena dalam beberapa situasi, jukir liar menggunakan tekanan verbal, intimidasi simbolik, atau pendekatan koersif agar pengguna parkir tetap membayar pungutan yang mereka tentukan. Hal ini memengaruhi persepsi publik terhadap keamanan ruang sosial, menurunkan rasa percaya terhadap sistem pengelolaan parkir resmi, dan melemahkan partisipasi warga dalam mengawasi pelanggaran di lingkungannya.[4] Dalam praktiknya, pungutan liar parkir kerap dilakukan melalui tekanan verbal, yaitu penggunaan bahasa atau ungkapan tertentu yang bersifat memaksa, mengancam secara tersirat, atau menekan kondisi psikologis pengguna parkir. Tekanan verbal tersebut tidak selalu disampaikan dalam bentuk ancaman terbuka, melainkan melalui pernyataan-pernyataan sugestif yang menciptakan rasa takut akan kemungkinan terjadinya kerusakan kendaraan atau gangguan keamanan apabila pungutan tidak dibayarkan. Menurut teori kriminologi, tekanan semacam ini merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang efektif dalam menciptakan kepatuhan korban tanpa perlu menggunakan kekuatan fisik secara langsung.

Selain tekanan verbal, pelaku pungutan liar parkir juga sering menggunakan intimidasi simbolik. Intimidasi simbolik diwujudkan melalui sikap tubuh, ekspresi wajah, tatapan, cara berdiri yang menghalangi kendaraan, maupun penggunaan atribut tertentu yang diasosiasikan dengan kelompok preman. Intimidasi ini berfungsi untuk membangun dominasi pelaku atas ruang parkir dan menciptakan persepsi bahwa ruang publik tersebut berada di bawah kekuasaan informal tertentu. Akibatnya, pengguna parkir merasa enggan melakukan penolakan atau melaporkan praktik pungutan liar karena khawatir akan konsekuensi sosial maupun keamanan.

---

[4] Simarmata, R. (2022). "Efektivitas Pengawasan Retribusi Parkir dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 301-320.

Dalam perspektif hukum pidana, pungutan liar termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan, terutama apabila dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi resmi dari pemerintah. Wiguna dkk. menyatakan bahwa pungutan liar merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.[7] Secara normatif, praktik pungutan liar di ruang parkir tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berdampak pada terganggunya ketertiban umum, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan rasa tidak aman bagi pengguna fasilitas publik.

Kawasan Alon-Alon Kota Blitar merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Area tersebut menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari aktivitas ekonomi, perdagangan, wisata, hiburan, hingga kegiatan sosial lainnya. Tingginya intensitas kendaraan yang keluar masuk kawasan tersebut menjadikan area parkir sebagai salah satu sektor yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik pungutan liar. Kondisi tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya juru parkir liar yang beroperasi tanpa identitas resmi serta menarik tarif parkir secara tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Tidak jarang pula masyarakat mengalami tindakan tidak menyenangkan berupa pemaksaan pembayaran parkir, ancaman, maupun intimidasi ketika menolak memberikan uang parkir yang diminta oleh oknum juru parkir liar.

Fenomena pungutan liar parkir yang disertai tindakan premanisme pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan termasuk dalam bentuk perilaku menyimpang dan tindak kriminal yang dapat dianalisis melalui perspektif kriminologi. Dalam kajian kriminologi, munculnya praktik pungli dan premanisme dipengaruhi oleh berbagai

[7] I Wayan Wiguna, I Nyoman Sujana, & I Nyoman Gede Sugiartha, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 140.

faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat pengangguran, lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya kesempatan melakukan kejahatan di ruang publik. Selain itu, keberadaan kelompok atau individu yang menguasai area parkir tertentu secara tidak resmi menunjukkan adanya pola relasi kekuasaan informal di tengah masyarakat. Situasi tersebut menyebabkan praktik pungli parkir sulit dihilangkan karena telah berkembang menjadi kebiasaan sosial yang dianggap wajar oleh sebagian pihak, meskipun bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat.

Urgensi penelitian ini juga semakin terlihat dari masih banyaknya kasus pungutan liar dan premanisme parkir yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian maupun pemerintah daerah melakukan operasi penertiban terhadap juru parkir liar yang terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pungli parkir bukan hanya persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Bahkan dalam beberapa kasus, tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum parkir liar menimbulkan konflik dengan masyarakat serta menciptakan rasa takut di lingkungan sekitar.

Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Praktik pungutan liar parkir dapat menurunkan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum. Selain itu, keberadaan premanisme di ruang publik juga berpotensi merusak citra Kota Blitar sebagai kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Dalam perspektif teori kriminologi, pembiaran terhadap pelanggaran kecil seperti pungli parkir dapat memicu munculnya bentuk kejahatan lain yang lebih besar. Teori *Broken Windows* menjelaskan bahwa lingkungan yang membiarkan pelanggaran kecil tanpa penindakan akan menciptakan kondisi sosial yang mendukung berkembangnya tindakan

kriminal lainnya. Oleh karena itu, praktik pungutan liar parkir dan premanisme perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena penanganan terhadap pungli parkir dan premanisme selama ini cenderung bersifat sementara melalui operasi penertiban sesaat tanpa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Padahal, untuk menanggulangi praktik tersebut diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor penyebab, pola tindakan, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya pungutan liar parkir di kawasan Aloon-Aloon Kota Blitar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai aspek kriminologis dan bentuk premanisme yang terjadi dalam praktik pungutan liar parkir, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif. Selain memberikan manfaat praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan jalanan, penyimpangan sosial, dan premanisme di ruang publik.

Keberadaan parkir liar sebagai lokasi pungutan ilegal juga dapat dipahami sebagai ruang kriminogen, yakni ruang yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan akibat minimnya pengawasan dan lemahnya kontrol hukum. Area parkir di tepi jalan, pasar, atau pusat aktivitas masyarakat sering kali tidak diawasi secara optimal, sehingga menjadi tempat yang kondusif bagi praktik pungutan liar untuk berlangsung secara berulang dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti tertarik pada "*Analisis Kriminologi dan Premanisme Kasus Pungutan Liar Parkir di Sepntar Aloon-Aloon Kota Blitar*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah peneliti diuraikan diatas, maka

rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk praktik pungutan liar parkir yang terjadi di kawasan Alun-Alun Kota Blitar dalam perspektif kriminologi?
2. Bagaimana respons masyarakat dan pemerintah daerah terhadap kriminalisme dan premanisme dalam praktik pungutan liar parkir di Kota Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan bentuk kriminalisme dan premanisme dalam modus praktik pungutan liar parkir yang terjadi di kawasan Alun-Alun Kota Blitar
2. Mendeskripsikan respons masyarakat dan pemerintah daerah Kota Blitar terhadap kriminalisme dan premanisme praktik pungutan liar parkir di Kota Blitar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan khazanah ilmu kriminologi, khususnya dalam kajian kejahatan jalanan, kejahatan informal, serta praktik premanisme di kawasan Alun-Alun Kota Blitar.
   b. Perspektif kriminologi dengan mengkaji pungutan liar parkir sebagai bentuk kejahatan struktural dan kultural, yang tidak hanya melibatkan pelaku individual, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi kuasa, pembiaran sosial, serta lemahnya kontrol sosial formal.
   c. Kontribusi pada pengembangan teori disorganisasi sosial, di mana ruang publik yang tidak terkelola secara optimal seperti area parkir jalanan menjadi arena subur bagi munculnya kejahatan informal.
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah Kota Blitar, khususnya dalam penumusan kebijakan penataan parkir

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyusun strategi penanganan pungutan liar dan premanisme, penindakan hukum tidak berhenti pada penangkapan pelaku semata, tetapi juga menyasar faktor struktural yang melanggengkan praktik tersebut.

3. Manfaat Sosial

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pungutan liar parkir dan premanisme terhadap rasa aman, keadilan, serta kualitas ruang publik.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan, dengan berani melapor, mendukung kebijakan penataan parkir resmi, serta menolak praktik premanisme di kawasan Alun-Alun Kota Blitar.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I : Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan susunan keseluruhan karya ilmiah, mulai dari latar belakang, tujuan, hingga sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai panduan pembaca untuk memahami struktur penulisan seluruh skripsi.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merangkum teori-teori utama yang relevan dengan permasalahan penelitian, termasuk:

a. Teori Kriminologi tentang premanisme dan kejahatan jalanan;

b. Teori tentang perilaku kriminal dan faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi tindakan pungutan liar parkir;

c. Penelitian terdahulu yang membahas fenomena parkir liar dan upaya penanggulangannya.

3. Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, mencakup:

Pendekatan penelitian

a. Jenis data dan sumber data: primer (wawancara, observasi langsung), sekunder (dokumen, regulasi, jurnal ilmiah);

b. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi;
c. Teknik analisis data serta alasan pemilihan pendekatan tersebut. Pendekatan kualitatif umumnya digunakan dalam penelitian fenomena sosial seperti premanisme parkir liar, karena memberi ruang bagi pemahaman mendalam terhadap perilaku pelaku dan dampak sosialnya.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian yang dianalisis secara kriminologis dan empiris, antara lain:

a. Profil pelaku pungutan liar parkir di Kota Blitar;
b. Mekanisme tindakan premanisme dan hubungan dengan kondisi sosial ekonomi;
c. Dampak kasus terhadap masyarakat dan pelayanan publik;
d. Analisis penegakan hukum terhadap kejadian pungutan liar menurut undang-undang yang berlaku.

Pembahasan dijabarkan secara komprehensif mengacu pada teori yang telah dijelaskan di Bab II untuk memperkuat argumentasi analitis.

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan utama hasil penelitian dan saran praktis maupun kebijakan berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, sedangkan saran diarahkan kepada:

a. Pemerintah daerah (misalnya Dinas Perhubungan dan penegak hukum);
b. Masyarakat umum dan pelaku usaha;
c. Rekomendasi penelitian lanjutan.

Misalnya, penelitian sebelumnya menyarankan penguatan pengawasan dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi praktik pungutan liar parkir.

6. Hubungan Antar Bab

Setiap bab pada penelitian ini saling berhubungan dan membentuk alur logis penelitian, yakni:

a. Bab I menjelaskan struktur, ruang lingkup, dan tujuan penulisan.
b. Bab II menyajikan landasan teoritis dan kerangka konseptual yang menjadi acuan analisis.
c. Bab III menunjukkan bagaimana data diperoleh dan dianalisis.
d. Bab IV menyajikan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori.
e. Bab V menarik simpulan dari keseluruhan pembahasan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini belum pernah diteliti tetapi terdapat penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis yaitu :

No	Nama Penulis (Tahun) & Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Askarial & Yusgiantoro (2024), Universitas Islam Riau	Tinjauan Kriminologi terhadap Premanisme Parkir Liar (Studi Kota Pekanbaru)	Bagaimana bentuk premanisme dalam praktik parkir liar ditinjau dari perspektif kriminologi?	Fokus penelitian di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Alun-Alun Kota Blitar serta respons masyarakat dan pemerintah daerah.
2	Perangin-	Kebijakan Hukum	Bagaimana	Penelitian ini

	Angin, Firganefi & Husin (2025), Universitas Lampung	Pidana dalam Menanggulangi Premanisme Bermodus Parkir Liar	kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme parkir liar?	berfokus pada kebijakan hukum pidana, sedangkan penelitian penulis mengkaji aspek kriminologi dan respons sosial di Kota Blitar
3	Hidayatulloh (2023), UIN Sunan Ampel Surabaya	Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal	Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pungli parkir ilegal?	Fokus pada aspek hukum pidana normatif, sedangkan penelitian penulis mengkaji aspek kriminologi dan respons sosial masyarakat.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Umum Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai sebuah disiplin ilmu sosial memiliki ruang lingkup yang luas dalam mempelajari dan memahami kejahatan (*crime*), pelaku kejahatan (*criminal*), korban (*victim*), serta tanggapan masyarakat dan institusi terhadap tindak kriminal. Perspektif kriminologis dalam hal ini tidak sekadar melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum secara formal, tetapi juga menyelami aspek-aspek struktural, kultural, dan psikososial yang melatarbelakangi munculnya perilaku menyimpang.[6]

Dalam definisi modern, kriminologi tidak hanya mempelajari tindakan kejahatan sederhana sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga memahami kompleks sosial, psikologis, dan struktural di balik munculnya perilaku menyimpang tersebut. Hal ini menjadikan kriminologi sebagai ilmu multidisipliner yang memadukan perspektif sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, dan kebijakan publik untuk mengungkap fenomena kriminal secara menyeluruh (Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia).[7] Kriminologi bukan sekadar ilmu hukum normatif yang menitikberatkan pada aturan tertulis, melainkan ilmu sosial empiris yang berusaha memahami realitas kejahatan secara faktual. Kriminologi berperan penting dalam memberikan landasan ilmiah bagi perumusan kebijakan kriminal yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Menurut Soekanto , kriminologi berupaya menjawab tiga pertanyaan mendasar: mengapa seseorang melakukan kejahatan, bagaimana proses kejahatan itu berlangsung, dan bagaimana masyarakat merespons nya. Dalam kerangka ini, kasus pungutan liar dan premanisme tidak dapat

[6] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). California: SAGE Publications.
[7] Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. (2025). *Sekilas kriminologi*.

hanya dilihat sebagai perilaku individual yang menyimpang, tetapi juga sebagai cerminan dari kondisi sosial tertentu yang memungkinkan suburnya tindak kriminal tersebut. Pendekatan modern dalam kriminologi juga semakin menekankan pada pentingnya perspektif struktural. Sudarto menjelaskan bahwa tindak kejahatan kerap kali lahir dari adanya ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan lemahnya sistem hukum yang tidak memberikan keadilan merata. Dengan kata lain, kejahatan tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan dalam lanskap sosial yang penuh tekanan dan ketidakadilan.[10] Dalam konteks parkir ilegal, ruang publik yang minim pengawasan dan lemahnya kontrol aparat membuka peluang terjadinya pungutan liar. Selain itu, teori kontrol sosial menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta ketidaktegasan aparat penegak hukum dapat mendorong individu atau kelompok melakukan tindakan menyimpang secara berulang.

Dalam konteks Kota Blitar, pungutan liar parkir dan premanisme yang kerap muncul di ruang publik dapat dikategorikan sebagai *street crime* atau kejahatan jalanan. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memastikan hak dasar warga negara, seperti keamanan dan ketertiban umum. Ketika negara tidak mampu menghadirkan sistem pengelolaan parkir yang adil dan aman, maka ruang-ruang tersebut diambil alih oleh aktor informal, termasuk kelompok preman.

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup kajian yang luas dan komprehensif mengenai kejahatan sebagai fenomena sosial. Kriminologi tidak hanya memusatkan perhatian pada perbuatan melanggar hukum semata, melainkan juga menelaah proses terbentuknya hukum, perilaku pelanggaran, respons sosial, serta faktor-faktor struktural yang memengaruhi muncul dan berkembangnya kejahatan.

---

[10] Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

1. Pembuatan Hukum (*Law Making*)

Aspek pertama dalam ruang lingkup kriminologi adalah kajian terhadap proses pembentukan hukum atau *law making*. Fokus utama pada aspek ini adalah bagaimana norma hukum dirumuskan oleh lembaga legislatif sebagai respons atas dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk kompromi kepentingan, aspirasi publik, serta persepsi negara mengenai perilaku mana yang dianggap merugikan, berbahaya, atau perlu dikendalikan.

Dalam kaitannya dengan praktik parkir liar, analisis pembuatan hukum menjadi penting karena pemerintah daerah melalui peraturan daerah menetapkan standar legalitas penyelenggaraan parkir, mekanisme pemungutan retribusi, serta sanksi bagi pelanggaran. Ketika regulasi tersebut tidak dirumuskan secara tegas, tidak disosialisasikan dengan baik, atau tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif, maka celah hukum dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor informal untuk melakukan pungutan liar. Oleh karena itu, kriminologi melihat bahwa lemahnya desain regulasi dan implementasi kebijakan turut berkontribusi terhadap tumbuh suburnya praktik premanisme parkir di ruang publik.[1]

2. Studi Pelanggaran Hukum (*Law Breaking*)

Aspek kedua adalah kajian mengenai pelanggaran hukum atau *law breaking*. Dalam ruang lingkup ini, kriminologi berupaya memahami perilaku menyimpang, karakteristik pelaku, motif yang melatarbelakangi tindakan kriminal, serta kondisi sosial yang mendorong terjadinya pelanggaran. Kejahatan tidak dipahami semata-mata sebagai tindakan individu yang bersifat moralistik, melainkan sebagai hasil interaksi antara pelaku dengan struktur sosial dan peluang yang tersedia.

---

[1] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 23–25.

Pada kasus pungutan liar parkir, pelaku sering kali berasal dari kelompok masyarakat marginal yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Praktik pungli dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan ruang publik yang pengawasannya lemah. Dari perspektif kriminologi, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan norma sosial, tetapi sekaligus mencerminkan strategi bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dengan demikian, studi pelanggaran hukum tidak hanya menyoroti aspek ilegalitas tindakan, tetapi juga konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya.

3. Reaksi Sosial dan Penegakan Hukum (*Reactions to Law Breaking*)

Ruang lingkup kriminologi juga mencakup analisis terhadap reaksi sosial dan respons negara terhadap kejahatan. Reaksi tersebut meliputi sikap masyarakat, kebijakan pemerintah, peran aparat penegak hukum, serta kinerja sistem peradilan pidana. Kriminologi memandang bahwa reaksi sosial sangat menentukan apakah suatu bentuk kejahatan akan ditekan atau justru menjadi praktik yang dianggap "normal".

Dalam praktik pungutan liar parkir, reaksi masyarakat sering kali bersifat ambivalen. Di satu sisi, masyarakat menyadari bahwa pungutan tersebut ilegal, namun di sisi lain cenderung menerimanya sebagai bagian dari realitas keseharian. Ketika aparat penegak hukum tidak melakukan penindakan secara konsisten, maka terbentuk persepsi bahwa pelanggaran tersebut dapat ditoleransi. Kriminologi menilai bahwa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial menjadi faktor penting yang memperkuat keberlangsungan premanisme di ruang publik.

2.1.3 Teori-teori dalam Kriminologi

Teori kriminologi berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan serta hubungan antara

individu, struktur sosial, dan sistem pengendalian sosial. Dalam penelitian mengenai premanisme pungutan liar parkir, teori-teori kriminologi membantu menganalisis motif pelaku, pola interaksi sosial, serta kelemahan sistem pengawasan yang memungkinkan kejahatan tersebut terjadi secara berulang.

1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori pilihan rasional berangkat dari asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan yang diambil. Kejahatan dipandang sebagai hasil perhitungan logis, di mana pelaku memilih melakukan tindakan ilegal apabila manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin dihadapi.

Dalam praktik pungutan liar parkir, pelaku menilai bahwa potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh relatif besar, sementara risiko penangkapan atau sanksi hukum cenderung kecil akibat lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori ini, pungli parkir merupakan hasil keputusan rasional dalam konteks struktur peluang yang tersedia.[12]

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori kontrol sosial menekankan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial antara individu dan masyarakat melemah. Ikatan tersebut meliputi keterikatan pada nilai moral, komitmen terhadap norma hukum, keterlibatan dalam aktivitas sosial yang positif, serta keyakinan terhadap legitimasi aturan. Dalam konteks premanisme parkir, lemahnya ikatan sosial baik dengan institusi formal maupun komunitas lokal menyebabkan pelaku tidak merasa terikat oleh norma hukum. Minimnya sanksi sosial dan rendahnya pengawasan publik memperkuat kecenderungan individu untuk terlibat dalam praktik pungutan liar.

---

[12] Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (ter. Indonesia), Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 134–136.

3. Teori Anomie dan Strain

Teori anomie dan strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat ketegangan antara tujuan sosial yang diidealkan dan keterbatasan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketika individu tidak memiliki akses terhadap pekerjaan atau sumber penghasilan yang layak, mereka cenderung mencari alternatif yang menyimpang.[13] Premanisme pungutan liar parkir dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja formal. Praktik tersebut menjadi jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun melanggar hukum.

4. Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)

Teori aktivitas rutin menyatakan bahwa kejahatan terjadi apabila terdapat pertemuan antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang memadai. Kejahatan bukan semata-mata disebabkan oleh niat jahat, tetapi juga oleh situasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Di ruang publik perkotaan, area parkir menyediakan target yang mudah dijangkau berupa kendaraan dan pengguna jasa parkir. Ketika pengawasan lemah dan tidak ada penjagaan resmi, peluang terjadinya pungutan liar meningkat.

5. Perspektif Kriminologi Kritis dan Struktur Sosial

Pendekatan kriminologi kritis memandang kejahatan sebagai produk dari ketimpangan struktur sosial dan relasi kekuasaan. Kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum oleh individu, tetapi juga sebagai konsekuensi dari sistem sosial yang tidak adil dan bias terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks premanisme parkir, perspektif ini menyoroti adanya relasi patronase, perlindungan informal, atau pembiaran oleh aktor-aktor berpengaruh yang diuntungkan dari praktik tersebut.

---

[13] Robert K. Merton, *Teori Sosial dan Struktur Sosial* (terj.), Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 152–155.

6. Teori Ekologis (*Teori Distrik/Chicago School*)

Teori ekologis atau yang dikenal sebagai teori distrik merupakan salah satu pendekatan dalam kriminologi yang menekankan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan struktur wilayah tertentu. Teori ini dikembangkan oleh para ahli dari Chicago School, seperti Shaw dan McKay, yang mengkaji hubungan antara tingkat kejahatan dengan karakteristik wilayah perkotaan. Dalam teori ini, wilayah kota dibagi ke dalam beberapa zona, di mana tingkat kejahatan cenderung lebih tinggi pada wilayah yang mengalami disorganisasi sosial, seperti kawasan padat penduduk, daerah dengan mobilitas tinggi, serta wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi informal.

Alun-Alun Kota Blitar sebagai pusat aktivitas masyarakat dapat dikategorikan sebagai kawasan dengan intensitas interaksi sosial yang tinggi. Kondisi ini menjadikannya sebagai ruang yang rentan terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk praktik pungutan liar parkir. Santoso (2020) menyatakan bahwa Kejahatan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi lingkungan sosial serta karakteristik wilayah tertentu.[14]

Dengan demikian, teori ekologis memberikan pemahaman bahwa praktik pungutan liar parkir merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya perilaku menyimpang.

7. Teori Biologis dalam Kriminologi

Teori biologis merupakan salah satu pendekatan klasik dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor biologis yang melekat pada individu, seperti kondisi fisik, genetik, maupun karakter bawaan. Tokoh utama dalam teori ini adalah Cesare Lombroso, yang berpendapat bahwa pelaku kejahatan memiliki karakteristik biologis tertentu yang membedakannya dari individu lain.

[14] Santoso, T. (2020). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 98.

Namun, dalam perkembangan kriminologi modern, pendekatan biologis tidak lagi dipahami secara deterministik. Faktor biologis dipandang sebagai salah satu unsur yang berinteraksi dengan faktor lingkungan sosial dalam membentuk perilaku kriminal.

Mustofa (2021) menjelaskan bahwa Faktor biologis bukan merupakan penyebab tunggal kejahatan, melainkan berperan sebagai faktor predisposisi yang berinteraksi dengan kondisi lingkungan sosial.[15] Dalam konteks pungutan liar parkir, teori ini dapat digunakan untuk memahami kecenderungan perilaku individu pelaku, seperti sifat agresif, dominan, atau kecenderungan untuk melakukan kontrol sosial secara informal, yang kemudian diperkuat oleh kondisi lingkungan sekitarnya.

8. Teori *Face* dalam Perspektif Kriminologi (Interaksionisme Simbolik)

Teori *face* merupakan bagian dari pendekatan interaksionisme simbolik yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan identitas individu. Konsep *face* merujuk pada citra diri yang ingin ditampilkan dan dipertahankan oleh individu dalam hubungan sosial. Erving Goffman menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial, individu secara aktif mengelola perilakunya untuk mempertahankan citra diri yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya.[16] Dalam konteks ini, identitas sosial tidak bersifat statis, melainkan terbentuk melalui proses interaksi yang berulang.

Dalam praktik pungutan liar parkir, pelaku sering kali membangun identitas sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah tertentu. Identitas ini kemudian diperkuat melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga menciptakan legitimasi informal di tengah masyarakat.

---

[15] Mustofa, M. (2021). *Kriminologi Modern*, hlm. 67

[16] Goffman, E. (2020). *The Presentation of Self in Everyday Life*, hlm. 12.

2.2 Tinjauan Umum Premanisme

2.2.1 Pengertian Premanisme

Premanisme merupakan fenomena sosial sekaligus kriminal yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat perkotaan maupun semi-perkotaan di Indonesia. Dalam perspektif kriminologi, premanisme dipahami sebagai perilaku individu atau kelompok tertentu yang menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi psikologis untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun kekuasaan sosial secara tidak sah. Tindakan tersebut dilakukan di luar mekanisme hukum formal dan seringkali memanfaatkan ruang publik sebagai wilayah operasionalnya.

Anam (2018) menjelaskan bahwa premanisme bukan sekadar tindakan kriminal individual, melainkan telah berkembang menjadi pola kejahatan yang bersifat sistematis dan terorganisasi, terutama ketika pelaku beroperasi dalam kelompok dengan pembagian peran yang jelas. Premanisme kerap hadir dalam bentuk pemalakan, pemerasan, penguasaan wilayah, hingga pungutan liar yang dibungkus dengan dalih penyediaan jasa keamanan atau pelayanan tertentu.[17]

Dalam konteks pungutan liar parkir di ruang publik, premanisme muncul ketika individu atau kelompok memungut biaya parkir tanpa dasar hukum yang sah, disertai intimidasi terhadap masyarakat pengguna jasa parkir. Praktik ini menunjukkan bagaimana ruang publik yang seharusnya dikelola oleh negara justru dikuasai secara informal oleh aktor non-negara.

Premanisme memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari tindak pidana konvensional lainnya. Pertama, penggunaan kekerasan atau ancaman merupakan instrumen utama dalam mempertahankan dominasi terhadap wilayah tertentu. Kekerasan ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa tekanan psikologis yang menimbulkan rasa takut pada korban. Kedua, premanisme umumnya beroperasi di ruang publik strategis seperti pasar, terminal, kawasan parkir, dan pusat keramaian. Ruang-ruang tersebut memiliki potensi ekonomi

[17] Anam, K. (2018). Tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme. *Jurisdiksi*, *6*(1), 1–26.

yang tinggi dan minim pengawasan langsung, sehingga rentan dikuasai oleh kelompok preman. Hal ini selaras dengan temuan Harahap, Desmiwar, dan Mujiburrahman yang menyatakan bahwa parkir liar sering menjadi sumber ekonomi informal bagi jaringan preman lokal.[18]

2.2.2 Klasifikasi Premanisme

Premanisme sebagai fenomena sosial-kriminal tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki variasi bentuk dan pola yang berbeda-beda. Dalam kajian kriminologi, premanisme dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat organisasi, modus operandi, serta ruang lingkup aktivitasnya. Klasifikasi ini penting untuk memahami sejauh mana premanisme berkembang dan beradaptasi dalam lingkungan sosial tertentu.

Pertama, premanisme tingkat dasar atau tidak terorganisir. Jenis ini umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang bergerak secara sporadis dan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Aktivitas premanisme pada tingkat ini sering kali muncul secara situasional, memanfaatkan kesempatan di ruang publik untuk melakukan pungutan liar atau pemerasan. Dalam praktik parkir liar, pelaku biasanya bertindak sendiri atau berkelompok kecil tanpa identitas resmi, serta menggunakan ancaman verbal ringan untuk memaksa pengguna kendaraan membayar sejumlah uang (Sukatendel).[19]

Kedua, premanisme tingkat menengah yang bersifat semi-teroeganisir. Pada tingkat ini, pelaku premanisme mulai menguasai wilayah tertentu dan melakukan pungutan secara lebih sistematis. Mereka sering menampilkan diri sebagai juru parkir atau pengelola informal, meskipun tidak memiliki legitimasi hukum. Pola kerja kelompok ini menunjukkan adanya pembagian peran dan kontrol wilayah, sehingga

---

[18] Harahap, R., Desmiwar, D., & Mujiburrahman. (2025). Jaringan preman dan kontrol informal di ruang publik perkotaan. *Jurnal Trias Politika*, 9(2), 101–120.

[19] Sukatendel, S. A. (2024). *Tinjauan kriminologi terhadap premanisme yang melakukan pungutan liar parkir*. Universitas Medan Area.

praktik pungutan liar berlangsung secara berkelanjutan dan sulit diberantas.

Ketiga, premanisme terorganisir. Premanisme pada tingkat ini melibatkan jaringan yang lebih luas dan memiliki struktur sosial yang relatif stabil. Aktivitasnya tidak hanya terbatas pada pungutan liar parkir, tetapi juga dapat mencakup penguasaan ruang publik, pengamanan ilegal, hingga kolaborasi dengan oknum tertentu. Bentuk premanisme ini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas karena memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal.

2.2.3 Faktor Penyebab Premanisme

Premanisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminogen yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, penegakan hukum, serta psikologis individu. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama munculnya premanisme. Kondisi kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan lapangan pekerjaan mendorong sebagian individu mencari sumber penghasilan alternatif melalui cara-cara yang tidak sah. Pungutan liar parkir sering dipersepsikan sebagai aktivitas yang mudah dilakukan, berisiko rendah, dan memberikan keuntungan instan, sehingga menarik bagi kelompok masyarakat marginal (Tauhid et al).[20]

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga berperan signifikan. Lingkungan yang permisif terhadap praktik kekerasan dan pemerasan cenderung melanggengkan premanisme. Lemahnya kontrol sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat, menyebabkan perilaku menyimpang tidak mendapatkan sanksi sosial yang tegas, sehingga dianggap sebagai hal yang wajar (Sinaga et al).[21]

---

[20] Tauhid, H., Pakpahan, Z. A., & Stefanus, N. (2024). Tantangan kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme pada kejahatan jalanan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 986–1005.

[21] Sinaga, R., dkk. (2023). Penanggulangan premanisme sebagai bentuk kejahatan jalanan di

Faktor pendidikan turut memengaruhi keterlibatan seseorang dalam praktik premanisme. Rendahnya tingkat pendidikan berimplikasi pada keterbatasan pemahaman hukum serta minimnya keterampilan untuk memasuki sektor kerja formal. Kondisi ini membuat individu lebih rentan terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai bentuk adaptasi sosial-ekonomi. Faktor penegakan hukum juga menjadi determinan penting. Lemahnya pengawasan aparat, tidak konsistennya penindakan, serta rendahnya efek jera terhadap pelaku premanisme membuka peluang terjadinya pengulangan kejahatan. Dalam konteks pungutan liar parkir, ketidaktegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempertahankan praktik ilegalnya.

Terakhir, faktor psikologis individu, seperti kebutuhan akan pengakuan, dominasi, dan identitas sosial, turut memengaruhi perilaku premanisme. Bagi sebagian pelaku, tindakan menguasai wilayah parkir dan memungut uang secara paksa memberikan rasa kekuasaan dan status sosial tertentu di lingkungan sekitarnya.

2.3 Tinjauan Umum Pungutan Liar

2.3.1 Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara meminta, menarik, atau menerima sejumlah uang, barang, maupun bentuk keuntungan lainnya dari seseorang atau kelompok tertentu tanpa didasarkan pada ketentuan hukum yang sah. Tindakan ini dilakukan di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki dasar legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks pelayanan publik, pungutan liar umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki posisi, jabatan, atau kewenangan tertentu, baik sebagai aparatur negara maupun pihak lain yang memiliki akses terhadap pelayanan atau fasilitas publik.

---

wilayah perkotaan. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 6(1), 112–123.

Pelaku memanfaatkan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyimpang dari prosedur resmi. Oleh karena itu, pungli sering dipahami bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Secara substantif, praktik pungutan liar memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana korupsi, pemerasan, dan gratifikasi ilegal. Hal ini disebabkan karena dalam pungli terdapat unsur pemaksaan, ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban, serta adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Keberadaan pungli berdampak serius terhadap kualitas pelayanan publik karena menciptakan ketidakadilan, memperlambat proses layanan, serta menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam posisi lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Sali Imaduddin, Ismail, dan Doni Martin menegaskan bahwa pungutan liar dalam sektor pelayanan publik, termasuk layanan pendidikan, merupakan tindakan meminta atau menerima uang dan/atau barang oleh aparatur negara atau penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[22] Praktik tersebut dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan koruptif karena melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.

2.3.2 Unsur-unsur Pungutan Liar

Secara normatif dan empiris, unsur-unsur pungutan liar tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pembayaran, tetapi juga mencakup aspek legalitas, relasi kekuasaan, cara memperoleh pembayaran, serta tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Berdasarkan literatur hukum administrasi

[22] Imaduddin, S., Ismail, I., & Martin, D. (2025). *Pungutan liar dalam layanan publik: Analisis yuridis dan kebijakan pencegahan*. Jurnal Hukum dan Pelayanan Publik, 6(2), 145–162.

negara, hukum pidana, dan kriminologi kontemporer, unsur-unsur pungutan liar dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Adanya Tindakan Pungutan atau Permintaan Pembayaran

   Unsur paling mendasar dalam praktik pungutan liar adalah adanya tindakan memungut, meminta, atau menerima sejumlah uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya dari pihak tertentu. Tindakan ini dapat dilakukan secara terang-terangan melalui permintaan langsung, maupun secara tidak langsung melalui kode, isyarat, atau tekanan psikologis tertentu. Dalam banyak kasus, pelaku tidak secara eksplisit menyebutkan jumlah uang yang harus dibayarkan, tetapi menciptakan situasi yang mendorong korban untuk "memahami" apa yang diinginkan pelaku. Dari sudut pandang kriminologi, tindakan pungutan ini sering kali terjadi dalam relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Pelaku berada pada posisi yang lebih kuat karena memiliki kewenangan, akses, atau kendali atas suatu layanan atau fasilitas publik, sedangkan korban berada pada posisi membutuhkan. Kondisi tersebut menyebabkan korban tidak memiliki banyak pilihan selain memenuhi permintaan pelaku, meskipun menyadari bahwa pungutan tersebut tidak sah.

2. Tidak Memiliki Dasar Hukum atau Legalitas

   Unsur berikutnya yang sangat menentukan adalah ketiadaan dasar hukum yang sah. Pungutan liar secara konseptual berbeda dengan pungutan resmi seperti pajak, retribusi daerah, atau biaya administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pungutan resmi memiliki dasar hukum yang jelas, tarif yang transparan, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang dapat diaudit. Sebaliknya, pungutan liar dilakukan tanpa dasar hukum, tidak memiliki landasan normatif, dan tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku. Bahkan, dalam beberapa kasus, pungutan tersebut sengaja disamarkan seolah-olah sebagai biaya tambahan atau

"kebijakan internal", padahal tidak pernah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

3. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan

Penyalahgunaan wewenang merupakan unsur inti dan paling dominan dalam praktik pungutan liar, khususnya yang terjadi dalam sektor pelayanan publik. Pelaku memanfaatkan jabatan, kedudukan, atau kekuasaan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum. Dalam konteks ini, jabatan tidak lagi digunakan sebagai sarana pelayanan, melainkan sebagai alat untuk menekan dan mengeksploitasi pihak lain. Unsur penyalahgunaan wewenang sangat relevan apabila pungli dilakukan oleh aparatur negara, petugas parkir, petugas perizinan, atau pihak-pihak yang diberi mandat untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam kriminologi, perilaku ini dikategorikan sebagai *occupational crime* atau kejahatan jabatan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya akses dan peluang yang melekat pada pekerjaannya.

4. Adanya Unsur Paksaan, Ancaman, atau Kerugian

Dalam praktiknya, pungutan liar hampir selalu disertai unsur paksaan atau ancaman, baik secara eksplisit maupun implisit. Ancaman tersebut tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi sering kali berupa penundaan layanan, penghambatan proses administrasi, penolakan permohonan, atau perlakuan diskriminatif terhadap korban. Kondisi ini menempatkan korban pada posisi tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk menolak.

Akibat dari pungutan liar, korban mengalami berbagai bentuk kerugian, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Korban dapat merasa takut, terintimidasi, dan kehilangan kepercayaan terhadap aparat atau institusi pelayanan publik. Unsur kerugian inilah yang membedakan pungutan liar dari pungutan resmi

yang bersifat legal, transparan, dan memberikan manfaat timbal balik yang jelas.

Menurut Imaduddin, Ismail, dan Martin , unsur paksaan dan kerugian merupakan indikator penting dalam mengidentifikasi pungutan liar, karena menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan layanan.[27]

5. Bertujuan untuk Keuntungan Pribadi atau Kelompok

Unsur terakhir dalam pungutan liar adalah adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melawan hukum. Keuntungan ini dapat berupa uang tunai, barang, fasilitas, kemudahan tertentu, atau bentuk nilai ekonomi lainnya yang dinikmati oleh pelaku atau jaringan tertentu. Keuntungan tersebut tidak disetorkan kepada negara atau daerah dan tidak digunakan untuk kepentingan publik.

2.3.3 Faktor Penyebab Pungutan Liar

Pungutan liar merupakan fenomena sosial-hukum yang tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek struktural, sosial, ekonomi, serta karakter individu pelaku. Pemahaman terhadap faktor penyebab pungli menjadi penting sebagai dasar perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif.

1. Faktor Struktural dan Kelembagaan

Faktor struktural berkaitan dengan kelemahan sistem birokrasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lemahnya pengawasan internal, tidak jelasnya standar operasional prosedur, serta minimnya transparansi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan sanksi yang ringan membuat pelaku tidak merasa jera. Dalam sistem

[27] Imaduddin, S., Ismail, I., & Martin, D. (2025). Pungutan liar dalam layanan publik: Analisis yuridis dan kriminologis. *Jurnal Hukum dan Pelayanan Publik*, 8(2), 145–162.

yang tidak akuntabel, pungli dapat berkembang menjadi praktik yang sistemik dan terstruktur. Bahkan, dalam beberapa kasus, pungli menjadi bagian dari "mekanisme tidak resmi" yang dianggap lazim dalam birokrasi.

2. Faktor Budaya dan Sosial

Budaya masyarakat yang permisif terhadap pungutan liar turut memperkuat keberlangsungannya. Praktik memberi "uang pelicin", "uang rokok", atau "uang terima kasih" sering kali dipandang sebagai hal wajar dan bukan sebagai pelanggaran hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan pungli tidak dilaporkan dan terus berulang.

3. Faktor Ekonomi

Tekanan ekonomi, rendahnya kesejahteraan aparatur, dan ketimpangan pendapatan juga menjadi faktor pemicu pungutan liar. Dalam kondisi tertentu, pungli dipandang sebagai strategi bertahan hidup atau sumber pendapatan tambahan. Meskipun tidak dapat dibenarkan secara hukum, faktor ekonomi sering digunakan sebagai pembenaran subjektif oleh pelaku.

4. Faktor Mentalitas dan Individu Pelaku

Faktor individu mencakup rendahnya integritas, lemahnya moralitas, dan orientasi materialistik. Individu yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai etika pelayanan publik cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan pungli. Kurangnya pendidikan etika dan budaya kerja yang tidak profesional turut memperparah kondisi ini.

5. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang lemah, baik internal maupun eksternal, membuat praktik pungutan liar sulit terdeteksi. Mekanisme pengaduan masyarakat yang tidak efektif serta perlindungan terhadap pelapor yang minim menyebabkan korban enggan melapor. Akibatnya,

pelaku merasa aman dan pungli terus berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

2.4 Tinjauan Umum Parkir dan Alun-Alun Kota Blitar

2.4.1 Pengertian Parkir

Parkir secara umum merujuk pada suatu kondisi ketika kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk jangka waktu tertentu karena pengemudinya meninggalkan kendaraan itu sendiri dengan tujuan melakukan suatu kegiatan di lokasi tersebut. Dalam kajian ilmu transportasi dan perencanaan kota, parkir dipahami sebagai bagian integral dari sistem mobilitas yang berfungsi untuk memfasilitasi perpindahan orang dan barang. Parkir merupakan aktivitas yang bersifat sementara dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pengguna kendaraan untuk mengakses berbagai fasilitas umum atau layanan di suatu ruang publik.

Menurut Hobbs dalam kajian parkir di Jurnal Kajian Ruang, parkir didefinisikan sebagai suatu aktivitas menempatkan atau menyimpan kendaraan di lokasi tertentu selama kurun waktu tertentu, yang tujuannya bukan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atau barang, tetapi untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti berbelanja, bekerja, atau menjalankan aktivitas sosial lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa parkir tidak hanya sekadar berhenti, tetapi juga terkait dengan fungsi ruang yang lebih luas. [24]

Dalam konteks hukum lalu lintas di Indonesia, definisi parkir juga dikenal dalam kajian yuridis sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dimana pengemudinya meninggalkan kendaraan tersebut, sebagaimana dikaji dalam aspek implikasi yuridis terhadap parkir sembarangan yang mengganggu akses jalan umum. Permasalahan parkir sering muncul ketika fasilitas parkir tidak tersedia secara memadai atau ketika parkir tersedia tetapi

[24] Hobbs. (2023). *Definisi parkir dan implikasinya dalam penataan ruang kota*. Jurnal Kajian Ruang, 5(2).

pengelolaannya tidak efektif. Salah satu bentuk ketidakefisienan itu adalah praktek parkir liar, yaitu penggunaan area publik atau badan jalan sebagai tempat parkir tanpa izin dan pengaturan yang jelas, serta sering kali dilengkapi dengan tindakan pungutan liar oleh oknum yang tidak berwenang. Parkir liar inilah yang sering memicu konflik sosial, pelanggaran hukum, serta ketidakteraturan dalam pemanfaatan ruang kota.

2.4.2 Pengertian Aloon-Aloon Kota Blitar

Ruang publik merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial, perencanaan kota, dan tata ruang karena mencakup segala area atau tempat yang dapat diakses dan digunakan secara umum oleh warga tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya merupakan tempat untuk berkumpul secara fisik, tetapi juga ruang di mana interaksi sosial, komunikasi, dan aktivitas kolektif masyarakat berlangsung. Ruang publik menjadi media bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri, memenuhi kebutuhan sosial budaya, menjalankan aktivitas ekonomi, serta memperkuat keterikatan komunitas. Dalam kajian akademik, ruang publik sering didefinisikan sebagai area yang tersedia untuk pertemuan dan aktivitas bersama, baik dalam bentuk ruang terbuka seperti alun-alun, taman kota, jalan, maupun dalam konteks sosial sebagai arena interaksi antara warga dalam skala luas. Ruang publik memungkinkan terjadinya dinamika sosial yang inklusif, yaitu ruang di mana setiap individu atau kelompok dapat berpartisipasi dalam aktivitas bersama tanpa batasan akses yang diskriminatif.[25]

Selain itu, ruang publik menurut teori ruang publik Habermas menyiratkan bahwa ruang tersebut adalah arena di mana individu-individu dapat saling bertukar gagasan, berpartisipasi dalam diskusi rasional, serta berkontribusi dalam pembentukan opini umum atau *public sphere*. Konsep

[25] Dara, A. A. M. P. (2022). Ruang publik sebagai ruang pertemuan dan aktivitas bersama. *Jurnal Spasial, 7*(1).

ini menekankan bahwa ruang publik bukan hanya fisik, tetapi juga ruang komunikasi sosial yang melibatkan proses deliberatif.

Ruang publik memiliki peran penting dalam pembentukan kehidupan sosial masyarakat modern. Dengan keberadaannya, warga masyarakat memiliki wadah untuk menjalankan kegiatan bersama, membangun jaringan sosial, serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kolektif. Ruang publik juga berdampak pada kualitas kehidupan kota karena ruang ini mencerminkan sejauh mana akses masyarakat terhadap fasilitas umum dapat dijamin secara adil dan merata.

2.4.3 Retribusi Parkir dan Peraturan Daerah

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Retribusi ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan layanan parkir, baik di tepi jalan umum maupun di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.

Pengelolaan retribusi parkir pada dasarnya diatur dalam peraturan daerah (Perda) yang memuat ketentuan mengenai tarif, mekanisme pemungutan, serta sistem pengawasan. Di Kota Blitar, pengaturan mengenai retribusi parkir termasuk dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, yang secara khusus mengatur pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pungutan parkir hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah dan wajib disertai dengan bukti pembayaran yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi diartikan sebagai pungutan daerah yang dikenakan kepada individu atau badan sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.[20] Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan di luar

[20] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

mekanisme yang telah ditetapkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang mendorong munculnya praktik pungutan liar. Praktik pungutan liar parkir tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap peraturan daerah, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola pelayanan publik di tingkat daerah.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik populasi atau area tertentu. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggali informasi secara mendalam, menemukan pola, serta memperoleh pemahaman komprehensif terhadap praktik pungutan liar parkir dan premanisme, termasuk aktor pelaku, modus operandi, penyebab, serta implikasinya secara sosial dan hukum.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis *(socio-legal research)*. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang tertulis, tetapi juga berkaitan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait praktik pungutan liar parkir dan premanisme di ruang publik.

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Benuf dan Azhar (2020), penelitian hukum pada dasarnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian sosio-legal yang menggabungkan keduanya untuk menjawab permasalahan hukum secara komprehensif.[27] Pendekatan ini penting digunakan karena hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat.

[27] Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, hlm. 22.

Dalam perspektif metodologi hukum modern, pendekatan sosio-legal dipandang sebagai pendekatan interdisipliner yang menghubungkan antara aspek normatif dan realitas sosial. Indraswara (2023) menjelaskan bahwa penelitian hukum kontemporer menuntut integrasi antara pendekatan doktrinal dan empiris untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan berbasis realitas.[28]

Secara konseptual, pendekatan yuridis dalam penelitian hukum berfokus pada kajian terhadap norma, asas, serta sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan doktrinal yang bertujuan untuk menemukan kepastian hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan sosiologis berfokus pada bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat, termasuk tingkat kepatuhan, efektivitas, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya. Dalam konteks ini, pandangan pakar seperti Leon Petrazitzky menegaskan bahwa penelitian hukum tidak dapat hanya berhenti pada teks normatif, melainkan harus melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial sebagai bagian dari realitas empiris masyarakat.[29] Pendekatan ini menekankan pentingnya observasi terhadap perilaku hukum *(legal behavior)* dalam masyarakat.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Alon-Alon Kota Blitar, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas tinggi sehingga berpotensi menjadi lokasi terjadinya praktik pungutan liar parkir dan tindakan premanisme. Selain itu, kawasan Alon-Alon Kota Blitar juga menjadi salah satu ruang publik yang ramai

[28] Indraswara, D. (2023). Rekonstruksi metodologi hukum: Diversifikasi dan integrasi penelitian hukum normatif dan empiris. *IPMHI Law Journal*.
[29] Petrazitzky, L. (2023). Pendekatan empiris dalam penelitian hukum (diolah dari konsep socio-legal research).

dikunjungi masyarakat, pedagang, wisatawan, maupun pengguna kendaraan bermotor.

Kota Blitar sebagai kota berukuran kecil memiliki karakter ruang publik yang multifungsi, di mana aktivitas sosial, rekreasi, dan ekonomi informal berlangsung secara bersamaan. Kondisi ini menjadikan pusat kota sebagai ruang interaksi sekaligus ruang peluang ekonomi, termasuk bagi kelompok parkir ilegal. Studi tata ruang di kota-kota kecil Jawa Timur menunjukkan bahwa ruang publik yang tidak tertata dan tidak diawasi secara tegas sering kali menjadi arena klaim kuasa informal oleh kelompok tertentu, termasuk aktor premanistik yang mengambil keuntungan dari kebutuhan publik, seperti parkir (Siregar et al). [39] Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil pengamatan awal dan laporan masyarakat yang menunjukkan tingginya intensitas kejadian pungutan liar dan premanisme. Waktu penelitian direncanakan selama 1 bulan, dimulai dari Desember 2025 hingga Januari 2026, yang mencakup tahap observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan penelitian. Data ini memiliki peran penting karena merepresentasikan realitas empiris dari praktik pungutan liar parkir yang terjadi di ruang publik Kota Blitar. Pengumpulan data primer dilakukan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang dikaji. Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat pengguna jasa parkir, juru parkir resmi maupun tidak resmi,

[39] Siregar, I. P., Sunjoto, S., & Rukoni, W. I. (2025). *Konfigurasi Ruang dan Pemanfaatan Lahan di Kota Blitar*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 19(4), 423–440.

aparat penegak hukum (kepolisian dan Satpol PP), serta pejabat Dinas Perhubungan Kota Blitar. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali informasi mengenai pengalaman langsung masyarakat saat berhadapan dengan praktik pungutan liar parkir, bentuk-bentuk intimidasi yang dialami, serta persepsi mereka terhadap efektivitas penegakan hukum yang ada.

Selain wawancara, observasi lapangan juga menjadi teknik penting dalam pengumpulan data primer. Peneliti melakukan pengamatan langsung di sejumlah titik parkir strategis, seperti kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, area perkantoran, fasilitas umum, dan ruas jalan yang ramai aktivitas ekonomi. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola operasional juru parkir liar, mekanisme penarikan uang parkir, besaran tarif yang dikenakan, serta bentuk relasi sosial antara pelaku pungutan liar dan masyarakat.

Data primer juga diperkuat dengan dokumentasi, berupa catatan lapangan, foto, dan rekaman pendukung yang relevan. Keseluruhan data primer ini menjadi fondasi utama dalam menganalisis fenomena pungutan liar parkir dari perspektif kriminologi dan premanisme, karena mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara faktual dan aktual.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi dan memperkuat temuan data primer. Data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian.

Sumber utama data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks kriminologi, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi instansi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir dan pungutan liar. Jurnal-jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang digunakan untuk memperoleh perspektif teoritis dan

empiris mengenai premanisme, kejahatan jalanan, pungutan liar, serta efektivitas penegakan hukum di ruang publik perkotaan. Selain itu, data sekunder juga mencakup peraturan daerah dan regulasi nasional, seperti Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Blitar yang mengatur retribusi parkir. Regulasi tersebut digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pungutan liar yang terjadi di lapangan.

Data sekunder memberikan kerangka konseptual dan normatif bagi penelitian ini. Dengan mengintegrasikan teori kriminologi, konsep premanisme, serta kebijakan publik terkait parkir, data sekunder memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif, sistematis, dan berbasis keilmuan.

3. Data Historis

Data historis digunakan dalam penelitian ini untuk menelusuri perkembangan dan dinamika praktik pungutan liar parkir dari waktu ke waktu di Kota Blitar. Data ini penting untuk memahami bahwa fenomena pungutan liar parkir bukanlah kejadian yang bersifat insidental, melainkan merupakan masalah sosial yang berkembang secara gradual seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan tata kelola perkotaan. Data historis diperoleh melalui penelusuran arsip kebijakan pemerintah daerah, dokumen lama, pemberitaan media massa, serta laporan penertiban parkir yang pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Melalui data historis ini, peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan parkir di Kota Blitar mengalami perubahan, bagaimana pola penegakan hukum dilakukan pada periode tertentu, serta bagaimana respons masyarakat terhadap praktik parkir liar di masa lalu.

Selain itu, data historis juga membantu mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan dalam pola premanisme parkir, termasuk munculnya aktor-aktor tertentu, wilayah-wilayah yang secara konsisten

menjadi titik rawan, serta faktor-faktor struktural yang menyebabkan praktik pungutan liar sulit diberantas. Dengan demikian, data historis memberikan konteks temporal yang penting dalam analisis kriminologi, sehingga fenomena pungutan liar parkir dapat dipahami secara lebih utuh dan mendalam.

3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan pihak yang memberikan informasi terkait objek penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Petugas Dinas Perhubungan Kota Blitar yang memiliki tugas dalam pengawasan dan pengelolaan parkir.
2. Juru parkir resmi di sekitar Aloon-Aloon Kota Blitar.
3. Masyarakat atau pengguna parkir yang pernah mengalami atau mengetahui praktik pungutan liar parkir.
4. Pedagang atau pelaku usaha di sekitar Aloon-Aloon Kota Blitar.
5. Tokoh masyarakat atau pihak lain yang memahami kondisi sosial di kawasan penelitian.

Estimasi jumlah informan dalam penelitian ini berkisar antara 10 sampai 15 orang, tergantung kebutuhan data dan tingkat kejenuhan informasi (*data saturation*). Apabila data yang diperoleh dianggap telah mencukupi dan tidak ditemukan informasi baru, maka proses pengumpulan data dapat dihentikan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang berinteraksi langsung dengan aktivitas

parkir di ruang publik Kota Blitar.

1. Wawancara Mendalam *(In-Depth Interview)*

   Dilakukan kepada informan yang dipilih menggunakan *teknik purposive dan snowball sampling*, meliputi:

   a. juru parkir resmi dan tidak resmi,
   b. pengunjung alun-alun yang pernah mengalami pungutan liar,
   c. pedagang kaki lima (PKL) sekitar,
   d. aparat Satpol PP/Dinas Perhubungan,
   e. tokoh masyarakat setempat.

   Wawancara diarahkan untuk menggali:

   a. Faktor pendorong pelaku (ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembenaran budaya kekerasan)
   b. Pola operasi dan pembagian peran dalam praktik parkir liar,
   c. Relasi kuasa preman, juru parkir, lahan parkir
   d. Respons sosial dan pengalaman viktimisasi masyarakat, serta
   e. Dampak sosial dan rasa aman di sekitar Alaon-Alaon Kota Blitar.

2. Observasi Langsung *(Direct Observation)*

   Observasi dilakukan secara non-partisipan dengan pencatatan sistematis terhadap:

   a. Titik parkir yang dikuasai jukir resmi/tidak resmi,
   b. Cara penarikan uang parkir (ada/ tidaknya karcis, tarif, dan pola intimidasi),
   c. Gestur pemalakan, pengawasan lahan, dan pola kehadiran preman,
   d. Interaksi sosial antara pelaku dan korban,
   e. Kondisi lingkungan sosial (keramaian, pencahayaan, keberadaan cctv/petugas, jam rawan pungutan liar).

   Kuesioner yang digunakan bersifat terbuka, sehingga responden dapat menyampaikan pengalaman, pandangan, dan penilaian mereka secara bebas terkait praktik pungutan parkir, indikasi pungutan liar, serta keberadaan premanisme. Pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator kriminologis, seperti pola pemungutan parkir,

kesesuaian tarif dengan ketentuan resmi, adanya unsur paksaan atau intimidasi, serta dampaknya terhadap rasa aman masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan digunakan untuk memperkuat temuan dari teknik pengumpulan data lainnya.

Responden penelitian ditentukan secara purposive, yaitu masyarakat pengguna jasa parkir, pedagang di sekitar lokasi parkir, serta warga yang berada di kawasan Alon-alon Kota Blitar. Penentuan jumlah responden tidak ditetapkan secara pasti, melainkan disesuaikan dengan kecukupan data hingga informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang berulang.

3.7 Estimasi Data yang Diperoleh

Adapun estimasi data yang akan diperoleh dalam penelitian ini meliputi:

1. Data mengenai bentuk praktik pungutan liar parkir di kawasan Alon-Alon Kota Blitar.
2. Data tentang pola tindakan premanisme yang dilakukan oknum tertentu dalam pengelolaan parkir.
3. Data mengenai faktor penyebab terjadinya pungli parkir berdasarkan perspektif kriminologi.
4. Data tentang dampak sosial pungli parkir terhadap masyarakat dan pengguna kendaraan.
5. Data mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pemerintah daerah.
6. Data mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pungutan liar parkir.

3.8 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing data. Memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian.

2. Klasifikasi data : Mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, meliputi faktor penyebab pungutan liar parkir, bentuk premanisme, peran pelaku dan aparat, serta dampak sosial dan hukum.
3. Reduksi data : Menyaring dan menyederhanakan data dengan mengambil informasi yang paling penting dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Penyajian data : Menyajikan data dalam bentuk uraian naratif dan tabel sederhana guna memudahkan analisis serta pengaitan dengan teori kriminologi.
5. Penarikan kesimpulan dan verifikasi : Menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan verifikasi secara berulang agar kesimpulan memiliki validitas ilmiah.
6. Keabsahan data : Menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan kepercayaan dan keakuratan hasil penelitian.

3.9 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri atas tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

   Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti faktor penyebab pungli, bentuk premanisme, dan upaya penanggulangan.
2. Penyajian Data

   Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik pungutan

liar parkir di kawasan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Kesimpulan dibuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai faktor kriminologis penyebab pungutan liar parkir dan bentuk premanisme yang terjadi di sekitar Alun-Alun Kota Blitar.

Validitas data diuji dengan triangulasi sumber, metode, dan waktu, guna menjamin objektivitas dan keabsahan temuan penelitian.[31]

[31] Wahyudi, D. (2022). Reklamasi Ruang Publik dan Penertiban Premanisme: Studi Kasus di Kota Blitar. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 19(1), 33–45.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Alun-Alun Kota Blitar yang merupakan salah satu pusat aktivitas publik utama di wilayah Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Alun-Alun Kota Blitar memiliki posisi strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial masyarakat, lokasi kegiatan ekonomi informal, pusat wisata perkotaan, serta tempat pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan maupun kebudayaan masyarakat. Dalam perspektif tata ruang perkotaan, ruang publik seperti alun-alun merupakan area dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Tingginya aktivitas tersebut menyebabkan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, sehingga kebutuhan terhadap fasilitas parkir menjadi semakin besar. Ketersediaan lahan parkir pada kawasan padat aktivitas publik pada dasarnya merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan publik perkotaan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan parkir yang tinggi sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan parkir yang optimal. Keterbatasan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan parkir menciptakan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan ruang parkir sebagai sumber keuntungan ekonomi ilegal. Keadaan ini kemudian memunculkan praktik parkir liar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang tidak memiliki legitimasi resmi dari pemerintah daerah. Praktik tersebut tidak hanya berupa aktivitas memungut biaya parkir di luar mekanisme retribusi resmi, tetapi dalam beberapa kasus berkembang menjadi tindakan

premanisme melalui intimidasi, penguasaan wilayah, tekanan verbal, serta dominasi sosial terhadap masyarakat pengguna fasilitas publik.

4.1. Bentuk Praktik Pungutan Liar Parkir yang Terjadi di Kawasan Alun-Alun Kota Blitar dalam Perspektif Kriminologi

Fenomena praktik pungutan liar parkir yang terjadi di kawasan Alun-Alun Kota Blitar merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang berkembang dalam ruang publik perkotaan dan menimbulkan persoalan hukum, sosial, maupun administratif dalam tata kelola pelayanan publik daerah. Keberadaan pungutan liar parkir tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai tindakan pengambilan uang secara tidak sah dari pengguna jasa parkir, melainkan harus dilihat sebagai bentuk kriminalitas sosial yang lahir dari interaksi kompleks antara tekanan ekonomi, lemahnya sistem pengawasan pemerintah, kondisi lingkungan sosial yang permisif terhadap penyimpangan, serta adanya pola relasi kuasa informal yang berkembang di ruang publik.

Dalam perspektif kriminologi modern, suatu tindakan kejahatan pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individual pelaku maupun faktor struktural yang berasal dari lingkungan sosial. Praktik pungutan liar parkir yang terjadi di kawasan pusat aktivitas masyarakat seperti Alun-Alun Kota Blitar menunjukkan adanya pola kriminalitas ekonomi informal yang terus berlangsung secara berulang dan secara perlahan membentuk normalisasi sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan

hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti serta hasil wawancara dengan masyarakat pengguna parkir, petugas lapangan, dan pihak pemerintah daerah, ditemukan bahwa praktik pungutan liar parkir di Kota Blitar memiliki karakteristik tertentu yang menunjukkan adanya pola tindakan yang sistematis dan berlangsung secara terus-menerus. Menurut kajian yang dilakukan oleh Rahardjo dan Nugroho (2022), praktik pungutan liar di sektor pelayanan publik daerah sering kali berkembang akibat lemahnya mekanisme kontrol birokrasi serta adanya ruang toleransi sosial terhadap perilaku penyimpangan yang dianggap telah menjadi kebiasaan sehari-hari.[1] Kondisi tersebut sangat relevan dengan fenomena pungutan liar parkir yang ditemukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian empiris di lapangan, individu yang melakukan praktik pungutan liar parkir di kawasan Alun-Alun Kota Blitar pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan sebagian besar bekerja di sektor informal. Pelaku umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, memiliki tingkat pendidikan relatif rendah, serta menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas ekonomi tidak formal di sekitar pusat keramaian kota. Sebagian pelaku diketahui bukan merupakan juru parkir resmi yang memiliki izin operasional dari Dinas Perhubungan Kota Blitar. Akan tetapi, karena keberadaan mereka telah berlangsung cukup lama di lokasi tertentu, masyarakat secara sosial mulai menganggap mereka sebagai

[1] Rahardjo, B., & Nugroho, A. (2022). Praktik pungutan liar dalam pelayanan publik daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia*, 4(2), 112.

pihak yang "berwenang" mengatur kendaraan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas lapangan dari Dinas Perhubungan Kota Blitar ibu D.A. sebagai pengolah data dan informasi dishub kota blitar diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Di kawasan Alun-Alun Kota Blitar masih sering ditemukan individu yang melakukan aktivitas penarikan uang parkir, namun mereka bukan merupakan juru parkir resmi yang terdaftar dalam pembinaan Dinas Perhubungan. Menurut kami, orang-orang tersebut umumnya telah lama berada di lokasi tertentu dan memanfaatkan tingginya jumlah pengunjung untuk melakukan pungutan parkir secara tidak resmi. Sementara itu, prosedur parkir yang berlaku secara resmi mengharuskan setiap juru parkir memiliki identitas petugas, terdaftar dalam pendataan Dinas Perhubungan, menggunakan atribut resmi, memungut retribusi sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta memberikan karcis sebagai bukti pembayaran kepada pengguna jasa parkir. Lebih lanjut, kami menjelaskan bahwa salah satu kendala utama pemerintah dalam menertibkan praktik parkir liar adalah keterbatasan jumlah personel pengawas. Banyaknya titik parkir yang tersebar di pusat kota tidak sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Akibatnya, meskipun telah dilakukan penertiban, dalam beberapa hari kemudian sering kali kembali muncul individu yang melakukan pungutan parkir secara tidak resmi di lokasi yang sama." (Wawancara, 27 april 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan formal menjadi faktor penting berkembangnya praktik pungutan liar. Dalam perspektif Social Control Theory dari Travis Hirschi, perilaku menyimpang berkembang ketika sistem pengawasan sosial formal tidak bekerja secara maksimal.[1] Hasil wawancara lain dengan ibu Dyah salah satu pedagang kaki lima di sekitar kawasan Alun-Alun Kota Blitar menunjukkan:

[1] Wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Blitar, Tahun 2026

tidak seluruh orang yang melakukan aktivitas penjagaan parkir merupakan juru parkir resmi. Menurut narasumber, terdapat beberapa individu yang setiap hari berada di lokasi tersebut, kemudian membantu mengatur kendaraan yang datang dan selanjutnya meminta uang parkir kepada pengguna jasa parkir. Keterangan tersebut menunjukkan adanya dugaan praktik pungutan parkir yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki status sebagai petugas resmi, sehingga berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar di kawasan Alun-Alun Kota Blitar." (Wawancara, 1 Mei 2026)[34]

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori *Strain Theory* yang dikembangkan Robert K. Merton. Menurut teori ini, perilaku menyimpang muncul ketika individu menghadapi tekanan ekonomi dan mengalami keterbatasan akses terhadap cara-cara legal untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Merton menjelaskan bahwa individu yang tidak memiliki kesempatan ekonomi yang memadai akan melakukan proses adaptasi sosial melalui cara-cara non-konvensional, termasuk tindakan melanggar hukum. Dalam konteks penelitian ini, praktik pungutan liar parkir merupakan bentuk adaptasi ekonomi akibat keterbatasan lapangan pekerjaan formal.[35]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar parkir di Kota Blitar dilakukan melalui pola tindakan yang relatif terstruktur. Pelaku biasanya menempati titik-titik strategis di sekitar kawasan Alun-Alun, khususnya area dengan tingkat mobilitas kendaraan tinggi seperti pusat kuliner, area toko, jalur masuk kawasan wisata, dan tepi jalan umum. Pada saat pengunjung datang, pelaku memberikan kesan

[34] Wawancara pedagang sekitar Alun-Alun Kota Blitar, 2026.
[35] Merton, R. K. (2021). *Teori Sosial dan Struktur Sosial*. Jakarta: Pranada Media, hlm. 167.

seolah-olah membantu mengarahkan kendaraan agar tertata rapi. Setelah pengguna kendaraan selesai beraktivitas, pelaku kemudian meminta pembayaran parkir secara langsung, namun tidak selalu memberikan karcis resmi sebagaimana diwajibkan dalam regulasi pemerintah daerah.

Dalam beberapa kondisi tertentu, tarif parkir ditentukan secara sepihak dan sering kali berbeda dari tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan bapak Malik salah satu pengunjung kawasan Alun-Alun diperoleh informasi berikut:

"Pada waktu-waktu tertentu, khususnya malam minggu, tarif parkir cenderung lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Untuk kendaraan sepeda motor, biaya parkir yang diminta dapat mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000, dan dalam beberapa kasus tidak disertai pemberian tiket parkir sebagai bukti pembayaran resmi. Ketika responden pernah mempertanyakan besaran tarif tersebut, petugas yang menjaga parkir hanya menyatakan bahwa itulah tarif yang berlaku di lokasi tersebut. Karena tidak ingin memperpanjang perdebatan, responden akhirnya memilih membayar sesuai permintaan." (Wawancara, 1 Mei 2026).

Keterangan ini menunjukkan adanya indikasi praktik penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi serta lemahnya transparansi dalam pelaksanaan retribusi parkir di kawasan Alun-Alun Kota Blitar.[35]

[35] Wawancara pengguna parkir kawasan alun-alun, 2026.

Tabel 4.1

Data Titik Parkir Resmi di Kawasan Kota Blitar Tahun 2025

No	Lokasi Parkir	Status Pengelolaan	Pengawas	Keterangan
1	Alun-Alun Kota Blitar	Resmi	DISHUB	Kawasan padat aktivitas
2	Pasar Legi Blitar	Resmi	DISHUB	Retribusi daerah
3	Jalan Merdeka	Resmi	Jukir resmi	Titik perdagangan
4	Area Stadion Soeprijadi	Resmi	DISHUB	Event tertentu
5	Kawasan pusat kuliner	Sebagian tidak resmi	Tidak tetap	Rawan pungli

Sumber: Data Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025.

Data di atas menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah telah menetapkan titik parkir resmi. Namun keberadaan titik parkir resmi belum sepenuhnya menghilangkan praktik parkir liar di lapangan.

Tabel 4.2

Identifikasi Bentuk Praktik Pungutan Liar Parkir di Sekitar Alun-Alun Kota Blitar

No	Bentuk Penyimpangan	Praktik di Lapangan	Dampak

1	Tidak memberikan karcis	Pengguna parkir membayar tanpa bukti	Tidak masuk PAD
2	Tarif melebihi ketentuan	Tarif ditentukan sepihak	Kerugian ekonomi masyarakat
3	Parkir tanpa izin resmi	Tidak terdaftar DISHUB	Melanggar perda
4	Intimidasi verbal	Memaksa pengguna membayar	Menimbulkan rasa takut
5	Penguasaan wilayah	Pelaku mengklaim area tertentu	Bentuk premanisme

Sumber: Hasil observasi penelitian lapangan, 2026.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pungutan liar parkir bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi mengandung unsur kriminalitas sosial.

Tabel 4.3

Faktor Penyebab Praktik Pungutan Liar Parkir

Faktor Penyebab	**Uraian**
Faktor ekonomi	Pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap
Faktor kesempatan	Lokasi ramai dan kendaraan tinggi
Lemahnya pengawasan	Pengawasan DISHUB tidak rutin

Budaya permisif	Masyarakat terbiasa membayar
Penegakan hukum lemah	Razia tidak berkelanjutan
Kurangnya petugas	Tidak semua titik diawasi

Sumber: Analisis penulis berdasarkan hasil lapangan.

Berdasarkan dokumen Struktur Organisasi Parkir Dinas Perhubungan Tahun 2026, pengelolaan parkir berada di bawah struktur kelembagaan pemerintah daerah.

Tabel 4.4

Struktur Pengelolaan Parkir Kota Blitar

No	Jabatan	Tugas Pokok
1	Kepala Dinas Perhubungan	Pengawasan umum
2	Kepala Bidang Transportasi Darat	Koordinasi parkir
3	Koordinator Parkir	Pengawasan lapangan
4	Petugas Pengawas	Monitoring juru
5	Juru Parkir Resmi	Pemungutan retribusi

Sumber: Dokumen DISHUB Kota Blitar Tahun 2026

Struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan sistem pengelolaan parkir sebenarnya telah tersedia. Namun masih adanya parkir liar menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur formal dengan implementasi di lapangan.

Dasar Hukum Pengelolaan Parkir Kota Blitar

No	Regulasi	Pokok Pengaturan	Fungsi
1	PERWALI No. 5 Tahun 2022	Tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum	Pedoman teknis pemungutan parkir
2	PERDA No. 8 Tahun 2023	Pajak daerah dan retribusi daerah termasuk parkir kawasan wisata	Pengaturan tarif dan PAD
3	PERDA No. 7 Tahun 2017	Retribusi jasa umum termasuk parkir dan parkir insidental	Dasar hukum retribusi daerah

Sumber: Dokumen Dinas Perhubungan Kota Blitar, diolah peneliti tahun 2026.

Praktik penentuan tarif parkir secara sepihak dapat dipahami sebagai tindakan ekonomi ilegal yang dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan keuntungan pribadi. Temuan berikutnya yang diperoleh dalam penelitian adalah tidak diberikannya karcis parkir kepada pengguna kendaraan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa dalam beberapa kondisi pengguna kendaraan hanya diminta membayar biaya parkir tanpa menerima bukti pembayaran resmi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 dijelaskan bahwa setiap pemungutan retribusi parkir wajib disertai

pemberian karcis resmi sebagai bentuk administrasi pembayaran.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, terdapat titik-titik tertentu yang dalam praktik sehari-hari telah dikuasai oleh orang tertentu sehingga ketika pemerintah melakukan penataan parkir, kondisi tersebut sering menimbulkan kendala. Petugas Dinas Perhubungan Ibu Danissa Azura menjelaskan bahwa:

"Beberapa lokasi parkir tertentu memang dalam praktik sehari-hari sudah dikelola orang-orang tertentu secara kebiasaan, sehingga ketika dilakukan penertiban sering muncul resistensi."[37] Lebi lanjut, "Pada prinsipnya seluruh juru parkir resmi di Kota Blitar telah terdaftar dan berada dalam pengawasan Dinas Perhubungan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu memang masih ditemukan orang-orang tertentu yang melakukan penarikan parkir di luar petugas resmi, terutama pada titik-titik yang ramai pengunjung."[38]

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pembentukan kontrol sosial informal di ruang publik. Dalam perspektif ilmu kriminologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan teori premanisme urban, yaitu situasi ketika individu atau kelompok tertentu membangun dominasi terhadap ruang publik untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pengelolaan parkir telah dibentuk secara formal oleh pemerintah daerah, implementasi di lapangan

[37] Wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Blitar, Tahun 2026.
[38] Wawancara bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Blitar, Tahun 2026.

belum sepenuhnya berjalan efektif. Keberadaan individu yang melakukan pungutan parkir tanpa legalitas resmi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap sistem administrasi daerah sekaligus menjadi indikasi awal munculnya praktik pungutan liar.

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 merupakan regulasi yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Peraturan ini mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan parkir resmi yang meliputi tata cara pemungutan, tugas juru parkir, pengawasan, penggunaan karcis resmi, hingga distribusi pendapatan parkir. Tujuan utama regulasi ini adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir sekaligus meningkatkan PAD daerah.

Pokok Pengaturan PERWALI Nomor 5 Tahun 2022

No	Materi Pengaturan	Isi Pokok
1	Ketentuan umum	Definisi retribusi parkir
2	Parkir harian	Tata cara parkir biasa
3	Parkir insidental	Pengaturan parkir kegiatan tertentu
4	Juru parkir	Hak, kewajiban, tanggung jawab
5	Pengawasan	Monitoring dan evaluasi
6	Karcis parkir	Bukti pembayaran resmi
7	Pemanfaatan pendapatan	Distribusi PAD dan operasional

Sumber: PERWALI Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022

Secara teoritis, keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa setiap pungutan parkir wajib dilakukan oleh petugas resmi. Apabila terdapat pihak lain yang melakukan pemungutan tanpa kewenangan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Dalam penelitian ini, bentuk dominasi tersebut terlihat dari adanya penguasaan titik parkir tertentu yang berlangsung secara informal di luar struktur resmi pemerintah daerah.

Selain praktik penarikan parkir oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi, penelitian ini juga menemukan adanya praktik penentuan tarif parkir secara sepihak yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan resmi pemerintah daerah. Berdasarkan regulasi daerah, tarif parkir di Kota Blitar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Regulasi tersebut secara jelas menetapkan tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan serta kategori layanan parkir yang diberikan.

Objek Retribusi Berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2017

No	Jenis Retribusi	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan	Puskesmas dan fasilitas daerah
2	Pelayanan pasar	Sewa kios dan los
3	Pelayanan parkir	Parkir tepi jalan umum
4	Pelayanan kebersihan	Pengelolaan sampah
5	Rumah potong hewan	Jasa penyembelihan

6	Perizinan tertentu	IMB, izin usaha

Sumber: PERDA Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017.

Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa parkir merupakan bagian dari sistem penerimaan resmi daerah. Dengan demikian, pungutan parkir yang tidak masuk mekanisme resmi pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 merupakan regulasi terbaru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan ini memperbarui ketentuan tarif parkir, khususnya parkir kawasan wisata seperti kawasan PIPP yang meliputi area Makam Bung Karno dan Istana Gebang. Peraturan ini menempatkan parkir wisata sebagai bagian dari retribusi kawasan wisata sehingga tarifnya berbeda dari parkir biasa.

Tabel 4.10

Ketentuan Penting PERDA Nomor 8 Tahun 2023

No	Ketentuan	Isi Pengaturan
1	Penyesuaian tarif	Tarif parkir naik mengikuti regulasi baru
2	Parkir wisata	PIPP masuk retribusi wisata
3	Tarif bus wisata	Rp18.000 per 8 jam
4	Retribusi pengunjung	Rp4.000 per orang

5.	Informasi tarif	Pemerintah wajib memasang papan tarif

Sumber: PERDA Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023.

Regulasi ini bertujuan meningkatkan PAD daerah. Namun dalam perspektif penelitian ini, kenaikan tarif resmi juga dapat memunculkan peluang bagi oknum tertentu melakukan manipulasi tarif parkir kepada masyarakat.

Perbandingan Sistem Parkir Legal dan Parkir Liar

Aspek	**Parkir Legal**	**Praktik Pungutan Liar**
Dasar hukum	Ada PERDA/PERWALI	Tidak ada
Petugas	Juker resmi DISHUB	Individu informal
Karcis	Wajib diberikan	Tidak diberikan
Tarif	Sesuai regulasi	Ditentukan sepihak
Pendapatan	Masuk PAD	Masuk pribadi
Pengawasan	Pemerintah	Tidak ada
Legalitas	Sah	Ilegal

Perbandingan Tarif Resmi dan Praktik Lapangan

Jenis Kendaraan	**Tarif Resmi**	**Tarif Lapangan (Temuan)**	**Keterangan**
Sepeda motor	Rp2.000	Rp2.000 – Rp3.000	Tidak konsisten
Mobil	Rp3.000	Rp3.000 – Rp5.000	Ditentukan situasional
Parkir	Sesuai	Lebih tinggi	Tidak selalu

insidental	PERDA		terkontrol

Sumber: Hasil wawancara masyarakat sekitar Alun-Alun Kota Blitar.

Selain melakukan wawancara dengan Dinas Perhubungan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Blitar Ibu Herlina sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah yang memiliki fungsi menjaga ketertiban umum, menindak pelanggaran perda, serta melakukan penertiban terhadap aktivitas ilegal di ruang publik. Satpol PP Kota Blitar memiliki mandat dalam pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk praktik parkir liar. Berdasarkan hasil wawancara, dengan ibu H menjabat sebagai petugas polisi Satpol PP menyatakan bahwa praktik pungutan liar parkir sering kali berkaitan dengan pola premanisme jalanan. Hasil wawancara menunjukkan:

"Satpol PP cukup sering menerima laporan dari masyarakat mengenai praktik parkir liar, terutama terkait pungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi maupun adanya individu yang memaksa meminta uang parkir. Laporan tersebut umumnya berasal dari kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti Alun-Alun Kota Blitar, pusat kuliner, dan lokasi penyelenggaraan kegiatan umum. Lebih lanjut, Dalam beberapa kasus praktik parkir liar memiliki indikasi tindakan premanisme, yaitu adanya individu yang berupaya menguasai suatu area tertentu untuk melakukan pungutan biaya secara tidak resmi kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengguna jasa parkir karena terdapat unsur tekanan, meskipun tidak selalu disertai ancaman secara langsung. Dalam menangani praktik parkir liar, Satpol PP melakukan patroli bersama dengan instansi terkait, memberikan teguran kepada pelaku, melakukan pendataan terhadap individu yang terlibat, serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan apabila berkaitan dengan pengelolaan parkir resmi. Pada kondisi tertentu, Satpol PP juga melakukan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur penegakan Peraturan Daerah yang berlaku. Mengenai faktor penyebab

terjadinya praktik pungutan liar parkir. Alasan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan. Banyak individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap kemudian memanfaatkan keramaian di pusat kota sebagai sumber pendapatan. Namun demikian, apabila aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran yang harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku." (Wawancara, 5 Mei 2026).[39]

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi serta wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan masyarakat pengguna jasa parkir di kawasan Alun-Alun Kota Blitar, ditemukan bahwa praktik pungutan liar parkir merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang masih terjadi di ruang publik dan berkembang secara berulang dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Praktik tersebut umumnya dilakukan oleh individu tertentu yang tidak memiliki kewenangan resmi sebagai juru parkir, namun tetap melakukan penarikan uang kepada pengguna kendaraan dengan memanfaatkan kondisi keramaian di area publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Blitar, diketahui bahwa masih terdapat individu yang melakukan aktivitas parkir tanpa terdaftar secara resmi sebagai juru parkir yang dibina pemerintah daerah. Mereka biasanya memanfaatkan waktu-waktu tertentu, seperti akhir pekan, malam hari, atau ketika kawasan alun-alun sedang ramai dipenuhi pengunjung. Di sisi lain, hasil wawancara dengan Satpol PP menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus praktik tersebut tidak hanya berupa penarikan uang parkir tanpa izin,

[39] Wawancara dengan petugas Satpol PP Kota Blitar, Tahun 2026.

tetapi juga disertai adanya unsur penguasaan wilayah tertentu secara tidak resmi sehingga menimbulkan indikasi tindakan premanisme di ruang publik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pungutan liar parkir tidak terjadi secara spontan, melainkan dilakukan melalui pertimbangan tertentu oleh pelaku. Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan *Rational Choice Theory* atau teori pilihan rasional. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan suatu tindakan, termasuk tindakan melanggar hukum, setelah mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh dan membandingkannya dengan risiko atau konsekuensi yang mungkin diterima apabila tindakan tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum.

Menurut Frank E. Hagan, seseorang yang melakukan tindak kejahatan pada dasarnya telah melakukan pertimbangan rasional sebelum bertindak. Pelaku akan melihat apakah keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan kemungkinan hukuman atau sanksi yang akan diterima.[40] Dalam konteks praktik pungutan liar parkir di Kota Blitar, para pelaku menilai bahwa aktivitas tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi secara langsung setiap hari, sedangkan kemungkinan adanya penertiban atau tindakan hukum relatif kecil karena pengawasan di lapangan tidak berlangsung secara terus-menerus. Dengan kata lain, pelaku merasa bahwa risiko yang mereka hadapi masih lebih kecil

[40] Hagan, F. E. (2023). *Pengantar Kriminologi Modern*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama pihak Dinas Perhubungan yang menjelaskan bahwa pengawasan terhadap area parkir di pusat kota masih menghadapi kendala keterbatasan jumlah personel. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua titik parkir dapat diawasi secara optimal setiap waktu. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penarikan parkir secara ilegal karena mereka memahami bahwa kemungkinan tertangkap atau dikenai sanksi tidak selalu terjadi.

Selain dapat dianalisis melalui teori pilihan rasional, praktik pungutan liar parkir juga dapat dipahami melalui perspektif *Critical Criminology* atau kriminologi kritis. Perspektif ini memandang bahwa suatu tindak kejahatan tidak selalu muncul semata-mata karena niat buruk individu, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan struktur ekonomi yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam masyarakat perkotaan, ketimpangan ekonomi sering mendorong sebagian individu mencari alternatif penghasilan di luar sistem ekonomi formal, termasuk melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.[41]

Dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian pelaku pungutan liar parkir berasal dari kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan tetap. Kondisi

[41] Mustofa, M. (2021). *Kriminologi Kajian Sosiologis terhadap Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

ekonomi yang tidak stabil mendorong mereka memanfaatkan ruang publik sebagai sumber pendapatan. Penguasaan area parkir kemudian dijadikan sarana memperoleh penghasilan harian meskipun aktivitas tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Menurut penelitian Sari dan Widodo (2023), meningkatnya praktik ekonomi informal ilegal di wilayah perkotaan Indonesia memiliki hubungan erat dengan rendahnya kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan formal serta belum meratanya distribusi kesempatan ekonomi di berbagai lapisan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kriminalitas kecil seperti pungutan liar tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi masyarakat secara lebih luas.[47]

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara bersama Satpol PP Kota Blitar, ditemukan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu alasan utama yang mendorong seseorang melakukan praktik pungutan liar parkir. Pihak Satpol PP menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku merupakan individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian memanfaatkan keramaian kawasan publik sebagai kesempatan memperoleh penghasilan. Akan tetapi, meskipun alasan ekonomi menjadi faktor pendorong, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum karena dilakukan tanpa izin resmi dan bertentangan dengan aturan pengelolaan parkir daerah. Secara kriminologis, kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik pungutan liar parkir di kawasan Alun-Alun Kota Blitar tidak hanya

[47] Sari, D., & Widodo, T. (2023). Ketimpangan ekonomi dan praktik ekonomi informal ilegal di perkotaan Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Indonesia*, 7(1), 55–61.

berkaitan dengan perilaku individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan pemerintah, adanya peluang ekonomi yang terbuka di ruang publik, tingginya aktivitas ekonomi informal, serta belum optimalnya sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pelayanan publik.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif kriminologi, praktik pungutan liar parkir di Kota Blitar dapat dipahami sebagai bentuk kriminalitas sosial yang muncul karena adanya hubungan antara pilihan rasional individu untuk memperoleh keuntungan ekonomi, kondisi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, serta lemahnya kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan ruang publik. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban lapangan semata, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat sektor informal, serta penegakan hukum yang konsisten agar praktik serupa tidak terus berkembang di kemudian hari.

4.2. Respons Masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap Kriminalisme dan Premanisme dalam Praktik Pungutan Liar Parkir di Kota Blitar

Praktik pungutan liar parkir yang masih ditemukan di beberapa wilayah Kota Blitar, khususnya di kawasan Alun-Alun Kota Blitar, merupakan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan administrasi mengenai pengelolaan retribusi parkir daerah, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang memengaruhi hubungan antara

masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang menjalankan aktivitas parkir secara tidak resmi. Dalam perspektif kriminologi, praktik pungutan liar parkir dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan sosial yang berkembang di ruang publik dan dalam kondisi tertentu menunjukkan adanya unsur kriminalisme perkotaan yang berkaitan dengan tindakan premanisme. Praktik tersebut dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan karena dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam pengelolaan parkir, namun tetap melakukan penarikan biaya kepada pengguna kendaraan. Pada beberapa situasi, aktivitas tersebut tidak hanya berupa pengambilan uang secara ilegal, tetapi juga disertai tindakan penguasaan area tertentu secara informal sehingga menciptakan hubungan dominasi terhadap ruang publik. Kondisi ini menempatkan pungutan liar parkir bukan sekadar persoalan ekonomi informal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan unsur kekuasaan, intimidasi sosial, serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap ruang publik.

Untuk mengetahui bagaimana respons terhadap fenomena tersebut, penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan masyarakat pengguna jasa parkir di kawasan Alun-Alun Kota Blitar, pihak Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir, serta pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang memiliki kewenangan menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan,

ditemukan bahwa respons masyarakat dan pemerintah menunjukkan sudut pandang yang berbeda, namun keduanya sama-sama mengakui bahwa praktik pungutan liar parkir masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan secara optimal.

Dari sisi masyarakat, respons yang muncul pada umumnya bersifat pasif. Sebagian besar masyarakat sebenarnya mengetahui adanya perbedaan antara juru parkir resmi yang bekerja berdasarkan aturan pemerintah dengan pihak-pihak tertentu yang melakukan pungutan parkir secara informal. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari masyarakat lebih memilih membayar sejumlah uang yang diminta dibandingkan menolak atau mempertanyakan legalitas pihak yang melakukan pungutan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu penggguna jasa parkir, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Praktik parkir yang berlangsung di lokasi tersebut terkadang menimbulkan keberatan bagi masyarakat. Narasumber mengungkapkan bahwa keberatan tersebut muncul karena tarif parkir yang diminta oleh petugas tidak konsisten dan cenderung berubah-ubah. Meskipun demikian, narasumber memilih untuk tetap membayar sesuai dengan nominal yang diminta karena tidak ingin berdebat ataupun memperpanjang permasalahan dengan pihak yang melakukan penarikan parkir. Sebagian masyarakat cenderung bersikap pasif terhadap praktik pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, sehingga kondisi tersebut berpotensi membuat praktik parkir liar terus berlangsung tanpa adanya penolakan yang berarti dari penggguna jasa parkir." (Wawancara, 1 Mei 2026).[43]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memilih menghindari konflik secara langsung meskipun menyadari bahwa pungutan yang dilakukan kemungkinan tidak sesuai dengan aturan resmi

[43] Wawancara masyarakat penggguna parkir di Kota Blitar, 2026.

yang berlaku. Sikap seperti ini menggambarkan adanya bentuk toleransi sosial terhadap pelanggaran hukum kecil yang telah berlangsung berulang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu kriminologi, toleransi sosial semacam ini sering menjadi faktor yang memperkuat keberlanjutan perilaku menyimpang karena pelaku merasa tindakannya tidak mendapatkan penolakan yang berarti dari lingkungan sekitar.

Wawancara lain juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan persoalan nominal pembayaran, tetapi juga merasa khawatir apabila menolak memberikan uang parkir karena takut menimbulkan persoalan lain setelah meninggalkan lokasi kendaraan. Ibu Arik sebagai Salah satu responden pengguna kendaraaan menyampaikan:

"Masyarakat pada umumnya jarang mempertanyakan status resmi petugas parkir yang melakukan penarikan biaya parkir. Terdapat rasa khawatir apabila pertanyaan tersebut justru menimbulkan permasalahan atau konflik dengan pihak yang menjaga parkir. Selain itu, pengguna jasa parkir juga mempertimbangkan keamanan kendaraan yang ditinggalkan di lokasi tersebut, sehingga memilih untuk membayar biaya parkir sesuai permintaan daripada mengambil risiko yang dapat merugikan dirinya."(Wawancara, 3 Mei 2026)

Keterangan ini menunjukkan bahwa adanya rasa takut dan kekhawatiran dari masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik pungutan parkir tidak resmi tetap berlangsung. karena pengguna jasa parkir cenderung memilih menghindari konflik dibandingkan mempertanyakan legalitas petugas parkir.[44]

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tekanan psikologis yang dirasakan masyarakat ketika berhadapan dengan pihak yang melakukan

[44] Wawancara masyarakat pengguna kendaraan, 2026.

pungutan liar parkir. Dalam perspektif kriminologi, kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai *symbolic intimidation* atau intimidasi simbolik, yaitu keadaan ketika seseorang mematuhi suatu tindakan bukan karena kesadaran hukum, melainkan karena adanya rasa takut terhadap kemungkinan konsekuensi sosial yang dapat terjadi.

Menurut Erving Goffman, dominasi sosial tidak selalu dibangun melalui tindakan kekerasan secara langsung, melainkan sering terbentuk melalui simbol perilaku tertentu yang secara tidak langsung menciptakan rasa takut dan mendorong pihak lain untuk patuh terhadap situasi tersebut.[47] Dalam konteks penelitian ini, masyarakat memilih membayar parkir bukan semata-mata karena menerima kewajiban tersebut, tetapi karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan konflik atau risiko terhadap keamanan kendaraan. Meskipun sebagian besar masyarakat bersikap pasif, penelitian ini juga menemukan adanya kelompok masyarakat yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap praktik pungutan liar parkir. Sebagian masyarakat menilai bahwa tindakan tersebut merugikan pengguna kendaraan karena menimbulkan ketidakpastian tarif serta bertentangan dengan aturan resmi pemerintah daerah. Ibu T sebagai Salah satu pengguna jasa parkir menyampaikan:

"Praktik parkir liar dipandang sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Saya berpendapat bahwa apabila pemerintah telah menetapkan tarif parkir resmi, maka seluruh petugas parkir seharusnya mematuhi ketentuan tersebut dan tidak memungut biaya secara sewenang-wenang atau melebihi tarif yang telah ditetapkan. Dari pernyataan saya ini menunjukkan adanya harapan masyarakat agar pengelolaan parkir

[47] Goffman, E. (2020). *The Presentation of Self in Everyday Life*. hlm. 34

dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pengguna jasa parkir." (Wawancara, 3 Mei 2026).[45]

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya menginginkan sistem pengelolaan parkir yang lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Namun, rendahnya tingkat pelaporan masyarakat menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif. Dari sisi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Blitar, respons terhadap praktik pungutan liar parkir menunjukkan bahwa pemerintah telah menyadari adanya persoalan tersebut dan berupaya melakukan pengawasan serta penertiban secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemerintah daerah masih menemukan adanya aktivitas parkir liar di beberapa titik tertentu, terutama pada lokasi dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Petugas Dinas Perhubungan Ibu Danisso menjelaskan:

"Dinas Perhubungan mengetahui masih adanya praktik parkir liar di beberapa titik di sekitar kawasan Alun-Alun Kota Blitar. Menurut kami praktik tersebut umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan juru parkir resmi dan cenderung muncul di lokasi yang ramai atau pada waktu tertentu ketika aktivitas masyarakat mengalami peningkatan. Untuk mengatasi praktik pungutan liar parkir tersebut, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya, antara lain memberikan pembinaan kepada juru parkir resmi, melaksanakan pengawasan lapangan secara rutin, menyelenggarakan sosialisasi mengenai ketentuan dan tata kelola parkir yang berlaku, serta menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya pungutan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketertiban pengelolaan parkir sekaligus meminimalkan

[45] Wawancara pengguna jasa parkir Kota Blitar, 2026.

terjadinya praktik pungutan liar di kawasan Alun-Alun Kota Blitar." *(Wawancara, 27 April 2026).*[47]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengetahui adanya praktik parkir liar, namun pengawasan yang dilakukan belum mampu menghentikan praktik tersebut secara permanen. Dalam wawancara lebih lanjut, pihak Dishub menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Selain Dishub, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar juga memiliki peran penting dalam penertiban praktik premanisme di ruang publik. Berdasarkan wawancara dengan petugas Satpol PP, dijelaskan bahwa praktik pungutan liar parkir pada beberapa kasus menunjukkan unsur penguasaan area tertentu oleh individu yang secara informal merasa memiliki kendali terhadap wilayah parkir. Petugas Satpol PP Ibu Herlina menyampaikan:

"Terdapat sejumlah hambatan dalam upaya penertiban praktik parkir liar di lapangan. Menurut narasumber, salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah adanya beberapa lokasi parkir yang telah lama dikuasai oleh individu-individu tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya penolakan ketika petugas melakukan penertiban, karena pihak yang melakukan pungutan parkir menganggap lokasi tersebut telah menjadi sumber penghasilan mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi serta adanya penguasaan wilayah secara tidak resmi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penertiban praktik parkir liar, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang konsisten disertai koordinasi antar instansi untuk menciptakan ketertiban dalam pengelolaan parkir di Kota Blitar." *(Wawancara, 5 mei 2026).*[48]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pungutan liar parkir tidak lagi hanya berupa aktivitas ekonomi ilegal biasa, tetapi telah

[47] Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Blitar, 2026.
[48] Wawancara dengan Satpol PP Kota Blitar, 2026.

berkembang menjadi pola penguasaan ruang publik secara informal yang sulit dihilangkan karena telah berlangsung cukup lama.

Dalam perspektif *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, pemerintah sebagai institusi formal memiliki fungsi utama menjaga keteraturan sosial melalui sistem pengawasan dan kontrol terhadap perilaku masyarakat. Ketika pengawasan formal tidak berjalan secara optimal, maka ruang sosial akan lebih mudah dimanfaatkan oleh individu tertentu untuk melakukan tindakan menyimpang.

Hirschi menjelaskan bahwa penyimpangan sosial berkembang ketika lembaga formal tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.[40] Dalam penelitian ini, keterbatasan pengawasan terhadap seluruh titik parkir di Kota Blitar menyebabkan praktik pungutan liar tetap berlangsung meskipun regulasi mengenai pengelolaan parkir telah tersedia secara jelas. Selain itu, menurut Kartini Kartono, premanisme merupakan bentuk penyimpangan sosial yang berkembang melalui dominasi kekuasaan informal untuk memperoleh keuntungan ekonomi tertentu.[39] Konsep ini sangat relevan dengan praktik parkir liar di Kota Blitar, terutama ketika individu tertentu berusaha mempertahankan penguasaan area parkir tertentu sebagai sumber pendapatan pribadi.

Berikut hasil dari penyebaran google form yang di isi oleh masyarakat di kawasan Alun-Alun Kota Blitar, Ada sekitar 142 responden yang mengisi.

---

[40] Hirschi, T. (2020). *Social Control Theory*, hlm. 102.
[39] Kartono, K. (2021). *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 77.

1)



142 responden semuanya pernah menggunakan jasa parkir di kawasan Alun-Alun Kota Blitar.

2)



- Sebanyak 36,6% menjumpai pungutan liar di Jalan Semeru
- Sebanyak 29,6% menjumpai pungutan liar di Jalan Merdeka
- Sebanyak 24,6% menjumpai pungutan liar di Jalan Masjid
- Sebanyak 9,2% menjumpai pungutan liar di Jalan Merapi

Sebagian besar pungtan liar berada di Jalan Semeru, karena tempat tersebut berada di pusat perbelanjaan serta tempat makan dan minum

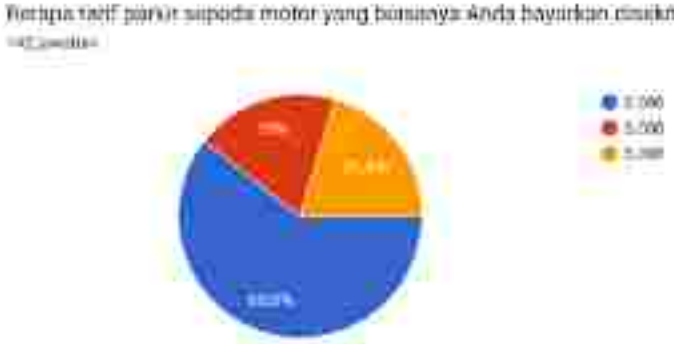
3)



- Sebanyak 19% responden menjawab tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.
- Sebanyak 19,7% responden menjawab selalu sesuai dengan ketentuan resmi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.
- Sebanyak 61,3% responden menjawab terkadang sesuai dengan ketentuan resmi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.

Jadi, masih banyak juru parkir yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Blitar

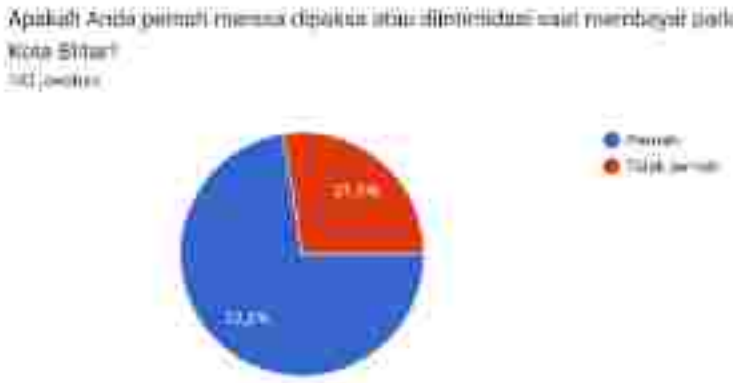
4)



- Sebanyak 19% menjawab Rp3.000
- Sebanyak 20,4% menjawab Rp5.000
- dan Sebanyak 60,6% menjawab Rp2.000 hal itu sudah sesuai dengan ketentuan resmi yang ditetapkan

Jadi, banyak masyarakat yang membayar parkir sesuai dengan ketentuan resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

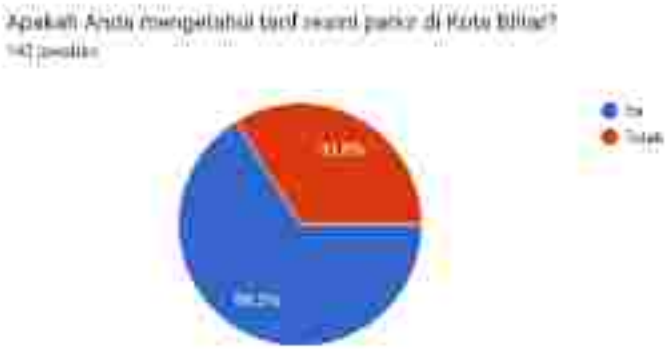
5)



- Sebanyak 27,5% menjawab tidak pernah dan Sebanyak 72,5% responden menjawab pernah

Jadi, Mereka yang pernah dipaksa atau diintimidasi saat membayar parkir biasanya saat dimintai parkir tidak sesuai dengan ketentuan resmi atau mereka bertemu dengan juru parkir tidak resmi.

6)



- Sebanyak 33,8% responden tidak mengetahui tarif resmi parkir di Kota Blitar Dan 66,2% responden mengetahui tarif resmi parkir di Kota Blitar yaitu sebesar Rp2.000

7)

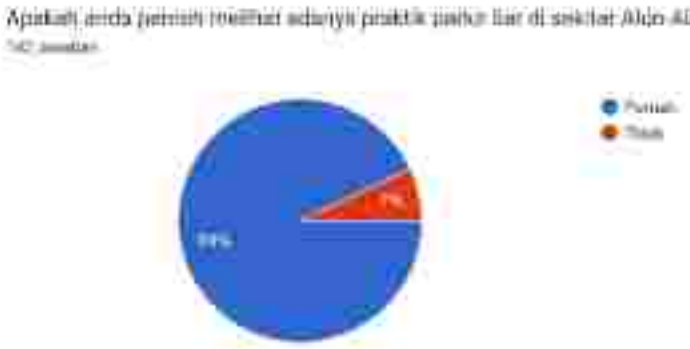


- Sebanyak 5,6% responden menemui menggunakan atribut resmi
- Sebanyak 15,5% responden tidak pernah menemui petugas parkir atribut resmi
- sebanyak 78,9% responden terkadang pernah menemui petugas

parkir yang tidak menggunakan atribut resmi

Jadi, masih banyak masyarakat yang menemui petugas parkir yang terkadang tidak menggunakan atribut resmi lengkap.

8)



- Sebanyak 7% responden tidak pernah melihat adanya praktik parkir liar di sekitar alun-alun kota Blitar
- Sebanyak 93% responden pernah melihat adanya praktik parkir liar di sekitar alun-alun kota Blitar

Jadi banyak masyarakat yang melihat adanya praktik parkir liar di sekitar alun-alun kota Blitar, hal tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar

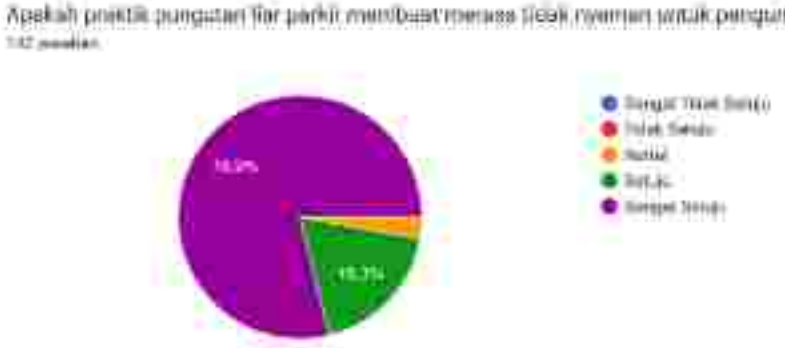
9)



- sebanyak 20,4% sangat setuju jika kurangnya pengawasan dari pemerintah menjadi penyebab munculnya parkir liar
- sebanyak 26,1% responden menjawab netral
- sebanyak 49,3% menjawab setuju
- sebanyak 3,5% responden menjawab tidak setuju
- sebanyak 0,7% responden menjawab sangat tidak setuju

Jadi, banyak masyarakat yang setuju dengan munculnya parkir liar disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah

10)



- Sebanyak 18% menjawab setuju
- sebanyak 78,9% menjawab sangat setuju
- sebanyak 2,8% menjawab netral

Jadi sebagian besar masyarakat sangat setuju jika praktik pungutan liar parkir membuat mereka merasa tidak nyaman untuk pengunjung sekitar Alun-Alun Kota Blitar

11)



- Sebanyak 15,5% responden menjawab sangat setuju jika tindakan pemerintah efektif dalam menertibkan parkir liar di wilayah Alun-Alun
- Sebanyak 5,6% responden menjawab sangat setuju jika tindakan pemerintah efektif dalam menertibkan parkir liar di wilayah Alun-Alun
- Sebanyak 14,8% responden tidak setuju jika tindakan pemerintah efektif dalam menertibkan parkir liar di wilayah Alun-Alun

- Sebanyak 15,5% responden menjawab setuju jika tindakan pemerintah efektif dalam menertibkan parkir liar di wilayah Alun-Alun
- Sebanyak 52,8% responden menjawab netral

Jadi, sebagian besar menjab netral dikarenakan mereka sudah terlanjur kurang percaya dengan pemerintah karena meskipun sudah ada penertiban juru parkir akan tetapi masih banyak juru parkir liar yang tetap beroperasi kapan pun dan dimanapun.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap praktik pungutan liar parkir yang terjadi di Kota Blitar masih cendering pasif dan bersifat pragmatis. Sebagian besar masyarakat yang menggunakan jasa parkir lebih memilih untuk membayar sejumlah uang yang diminta oleh petugas parkir, meskipun dalam beberapa kondisi mereka mengetahui bahwa pungutan tersebut tidak selalu sesuai dengan ketentuan resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sikap tersebut muncul karena masyarakat pada umumnya ingin menghindari konflik secara langsung dengan pihak yang melakukan pungutan, serta adanya rasa khawatir terhadap kemungkinan munculnya masalah lain, terutama berkaitan dengan keamanan kendaraan yang ditinggalkan di lokasi parkir. Dalam situasi demikian, masyarakat

cenderung memilih tindakan yang dianggap paling aman dan praktis dibandingkan melakukan penolakan ataupun melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Blitar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut melalui kegiatan pengawasan lapangan, pembinaan terhadap juru parkir resmi, patroli penertiban, sosialisasi mengenai aturan parkir, serta penyediaan mekanisme pengaduan bagi masyarakat apabila ditemukan adanya pungutan yang tidak sesuai aturan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara lapangan, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan jumlah petugas pengawas di lapangan, luasnya wilayah pengelolaan parkir yang harus diawasi, serta adanya beberapa titik parkir yang secara sosial telah dikuasai oleh individu tertentu sehingga menyulitkan proses penertiban secara berkelanjutan.

Apabila dianalisis lebih mendalam, praktik pungutan liar parkir yang terjadi di Kota Blitar menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah adanya perilaku menyimpang dari pelaku yang memanfaatkan ruang publik sebagai sarana

memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah. Faktor kedua adalah belum optimalnya pengawasan formal dari pemerintah daerah sehingga menciptakan peluang bagi terjadinya penyimpangan secara berulang. Faktor ketiga adalah munculnya budaya permisif dalam masyarakat, yaitu kondisi ketika masyarakat mengetahui adanya pelanggaran namun cenderung membiarkan karena menganggap persoalan tersebut sebagai hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor terakhir adalah berkembangnya pola premanisme sosial, yaitu ketika individu tertentu secara informal berusaha menguasai wilayah parkir tertentu dan mempertahankan kontrol atas ruang publik sebagai sumber pendapatan ekonomi.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara perilaku kriminal individu dengan lemahnya sistem kontrol sosial formal maupun informal. Menurut teori *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, perilaku menyimpang akan lebih mudah berkembang ketika institusi sosial yang memiliki kewenangan pengawasan tidak mampu menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Sementara itu, dari perspektif premanisme sosial, penguasaan area parkir secara informal menunjukkan adanya bentuk dominasi terhadap ruang publik yang secara perlahan menciptakan legitimasi sosial di tengah masyarakat, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, penyelesaian terhadap praktik pungutan liar parkir

di Kota Blitar tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif berupa penertiban lapangan atau pemberian sanksi kepada pelaku semata. Penanganan masalah ini membutuhkan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan secara rutin di seluruh titik parkir, meningkatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, dan aparat penegak hukum lainnya, serta memastikan bahwa penegakan aturan dilakukan secara konsisten tanpa adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang terus berulang.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui edukasi hukum dan penguatan mekanisme pengaduan publik agar masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan praktik pungutan liar yang merugikan kepentingan umum. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, pengawasan terhadap pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif sehingga praktik penyimpangan seperti pungutan liar parkir dan tindakan premanisme di ruang publik dapat diminimalkan. Dengan demikian, upaya penanganan tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan hukum semata, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sistem sosial yang lebih tertib, transparan, serta mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Analisis Kriminologi Dan Premanisme Kasus Pungutan Liar Parkir Di Seputar Aloon-Aloon Kota Blitar", dapat disimpulkan bahwa Praktik pungutan liar parkir di kawasan Aloon-Aloon Kota Blitar merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tanpa kewenangan resmi dalam pengelolaan parkir. Praktik ini dilakukan dengan menarik uang dari pengguna kendaraan secara tidak sah tanpa dasar hukum maupun bukti pembayaran resmi, serta menunjukkan adanya penguasaan ruang publik secara ilegal. Unsur premanisme dalam praktik tersebut terlihat dari adanya intimidasi, tekanan verbal, dan tindakan memaksa yang dilakukan oleh juru parkir liar kepada masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan tingginya aktivitas masyarakat di ruang publik. Munculnya pungutan liar parkir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tingginya pengangguran, terbatasnya lapangan kerja, lemahnya pengawasan pemerintah, kurang optimalnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktik ilegal secara terus-menerus. Respons masyarakat terhadap praktik pungutan liar parkir masih cenderung pasif. Sebagian masyarakat memilih membayar karena khawatir terhadap

keamanan kendaraan atau menghindari konflik dengan pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut mulai dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah ini belum berjalan optimal. Penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan, sehingga praktik pungutan liar dan premanisme masih terus terjadi dan berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menurunkan rasa aman masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah daerah Kota Blitar bersama instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar praktik pungutan liar dapat dicegah secara efektif. Aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan yang tegas dan berkelanjutan terhadap pelaku parkir liar yang disertai tindakan premanisme, sehingga memberikan efek jera dan menciptakan ketertiban di ruang publik. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Blitar perlu memperjelas sistem parkir resmi melalui identitas petugas, tarif yang transparan, dan pengawasan rutin di lapangan. Masyarakat juga diharapkan lebih sadar hukum dengan tidak membiarkan praktik pungutan liar terus berlangsung serta berani melaporkan apabila menemukan tindakan yang merugikan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan praktik pungutan liar parkir dan premanisme di kawasan Aloon-Aloon

Kota Blitar dapat diminimalkan sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik.

Skripsi Amalia Dinda Nour Tania

ORIGINALITY REPORT

7%	6%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	Internet Source
2	repository.ub.ac.id	Internet Source
3	jurnal.sthg.ac.id	Internet Source
4	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Student Paper
5	Iwan Koemiawan, Heridro Prasetyono. "Evaluasi Sumatif Matematika Sebagai Jembatan Menuju Standar Akademik Yang Lebih Tinggi Di SMPN 244 Jakarta Utara", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026	Publication
6	Submitted to Universitas Prima Indonesia	Student Paper
7	altifani.org	Internet Source
8	Submitted to Politeknik Negeri Bandung	Student Paper
9	Livia Harsana, Johann Prawiro. "Perspektif Wisatawan Terhadap Kegiatan Pungutan Lia Kawasan Wisata Kuliner Pasar Lama Tangerang", Jurnal Pariwisata dan Perhotelan, 202	Publication
10	Niken Syachbillah Virjusept, Jordi Nuralamsyah, Firman Suhadi Prasetiawan, Rexiana Widya Maharani et al. "Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Tinjauan terhadap Ruang Lingkup, Deferensiasi Normatif dan Empiris, serta Tujuan Penelitian", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026	Publication
11	Christian Immanuel Situmorang, Suprima Suprima. "Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Lia Indonesian Journal of Law and Justice, 2024	Publication
12	Journal.unifa.ac.id	Internet Source

13 Submitted to Universitas Jambi
Student Paper

14 eprints2.undip.ac.id
Internet Source

15 Submitted to Sriwijaya University
Student Paper

16 bajangjournal.com
Internet Source

17 Submitted to Politeknik Pariwisata Palembang
Student Paper

18 Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang
Student Paper

19 journal.lpkd.or.id
Internet Source

20 repositori.unimma.ac.id
Internet Source

21 ejournal.warmadewa.ac.id
Internet Source

22 sikipo.jatimprov.go.id
Internet Source

23 Retno Istriningsih, Nur Halizah, Puji Astuti, Dwi Sugiarti, Dwi Prasetiyawati Diyah Hariya "Peningkatan Pengenalan Budaya Daerah Melalui Permainan Tradisional Pada Anak Us Dini", Jurnal Kajian Anak (J-Sanak), 2026
Publication

24 peraturanpedia.id
Internet Source

25 repo.uinsatu.ac.id
Internet Source

26 Agus Kurniawan, Rasyid Ridha, Ardi Yuniarman, Dara Cipta Ningtyas. "PEMANFAATAN NETWORK ANALYSIS DAN INVERSE DISTANCE WEIGHTING (IDW) UNTUK PEMODELAN SPASIAL PROTEKSI KEBAKARAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KOTA MATARAM", GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 2025
Publication

27 www.jcsc.ir
Internet Source

Submitted to Universitas Mulawarman

28 Student Paper

29 digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source

30 Submitted to Universitas Terbuka
Student Paper

31 digilib.unila.ac.id
Internet Source

32 pt.scribd.com
Internet Source

33 Minarti Usman, Tri Kurnia Badu. "Analisis Tren Penggunaan AI Generatif dalam Penyusunan Tugas Mahasiswa Bimbingan Konseling Universitas Halu Oleo", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025
Publication

34 repositori.uma.ac.id
Internet Source

35 repositori.unwira.ac.id
Internet Source

36 repository.unpas.ac.id
Internet Source

37 www.researchgate.net
Internet Source

38 123dok.com
Internet Source

39 pemdatingkat2.wordpress.com
Internet Source

40 repository.its.ac.id
Internet Source

41 Submitted to STIE Perbanas Surabaya
Student Paper

42 ejournal.unisda.ac.id
Internet Source

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 11 words
Exclude bibliography	On		